

GEMBLONGAN

**(Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Nurullina Wahidatus Salam

NIM. F02919277

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurullina Wahidatus Salam
NIM : F02919277
Prodi : Studi Islam
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 4 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Nurullina Wahidatus Salam
F02919277

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "*GEMBLONGAN* (Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban) yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam ini telah disetujui pada tanggal 30 Juni 2022

Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Pembimbing II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.A
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "*Gemblongan: Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*" yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada tanggal 13 Juli 2022

Tim Penguji:


1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua)



2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag. (Sekretaris)



3. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji 1)



4. Prof. Dr. H. Fathoni Hasyim, M.Ag. (Penguji 2)



Surabaya, 22 Juli 2022

Direktur.




Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D
NIP. 19710302 199603 1 0022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURULLINA WAHIDATUS SALAM
NIM : F02919277
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/STUDI ISLAM
E-mail address : nurullinawahidatussalam@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

GEMBLONGAN (Studi Tradisi Sosial pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 November 2022

Penulis

(NURULLINA WAHIDATUS SALAM)

ABSTRAK

Nurullina Wahidatus Salam, NIM F02919277, *Gemblongan (Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)*

Kata kunci : peminangan perempuan, *gemblongan*, tradisi.

Tesis ini merupakan penelitian tentang tradisi *gemblongan* (peminangan perempuan kepada laki-laki) pada masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana konsep tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban? (2) Bagaimana prosedur tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban ? (3) Bagaimana implementasi tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan yaitu dengan wawancara tokoh masyarakat, petugas P3N dan tujuh pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti tradisi *gemblongan* dan sumber data sekunder dari dokumen, materi dan buku-buku tentang peminangan dan teori tradisi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dan untuk menjawab rumusan masalah di atas, digunakan teori perubahan tradisi dari Piotr Sztompka dalam menganalisa hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban merupakan warisan sosial tentang peminangan perempuan ke laki-laki. Yang mana pihak perempuan datang ke pihak laki-laki dengan membawa hantaran salah satunya *gemblong*. Konsep tradisi *gemblongan* ini lahir dari arah bawah tanpa ada paksaan oleh penguasa. Dan dalam praktiknya tradisi *gemblongan* mengalami perubahan secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilihat dari adanya inovasi dalam pelaksanaannya dan berkurangnya pengikut tradisi *gemblongan* karena adanya perbedaan tradisi dari calon pasangan.

ABSTRACT

Nurullina Wahidatus Salam, NIM F02919277, *Gemblongan (Study of Social Traditions in the Community of Tunah Village, Semanding District, Tuban Regency)*

Keywords: woman's proposal, *gemblongan*, tradition.

This thesis is a study of the *gemblongan* (proposal of women to men) in the community of Tunah Village, Semanding District, Tuban Regency. This research will answer the formulation of the problem as follows: (1) What is the concept of the *gemblongan* people of Tunah Village, Semanding, Tuban? (2) What is the tradition of the *gemblongan* people of Tunah Village, Semanding, Tuban? (3) How did the *gemblongan* people of Tunah Village, Semanding, Tuban implemented?

This research is a *field research* that uses qualitative methods. The location of this research is Tunah Village, Semanding District, Tuban Regency. Sources of data used are primary data sources obtained directly from informants, namely by interviewing community leaders, P3N officers and seven couples who follow and do not follow the *gemblongan* and secondary data sources from documents, materials and books about proposals and tradition theory. Data collection techniques in this study are documentation, observation, and interviews. And to answer the problem formulation above, Piotr Sztompka's theory of traditional change is used in analyzing the research results.

From this research, it can be concluded that the *gemblongan* people of Tunah Village, Semanding, Tuban is a social legacy of proposing women to men. Where the women come to the men with a delivery, one of which is *gemblong*. The traditional *gemblongan* was born from below without any coercion by the authorities. And in practice the *gemblongan* has changed qualitatively and quantitatively, which can be seen from the innovation in its implementation and the decrease in the number of followers of the *gemblongan* due to differences in the traditions of the prospective partner.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGSAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	8
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Data yang Dikumpulkan	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Pengolahan Data	19
6. Teknik Analisa Data	20
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN TRADISI PIOTR SZTOMPKA	23
A. Pengertian Peminangan.....	23
B. Dasar Hukum Peminangan.....	26
C. Syarat Peminangan	35
D. Tujuan dan Hikmah Peminangan	43
E. Pengertian Tradisi	47

F. Konsep Tradisi Piotr Sztompka	50
G. Perubahan Tradisi Piotr Sztompka.....	52
BAB III.....	55
GEMBLONGAN DALAM MASYARAKAT DESA TUNAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN.....	55
A. Sekilas Tentang Desa Tunah.....	55
1. Sejarah Desa Tunah.....	55
2. Kondisi Geografis Desa Tunah.....	57
3. Kondisi Sosial Desa Tunah.....	60
B. Tradisi Gemblongan	69
7. Konsep Tradisi <i>gemblongan</i>	69
8. Prosedur Tradisi <i>Gemblongan</i>	71
9. Data Pelaku Tradisi <i>gemblongan</i>	81
BAB IV	89
GEMBLONGAN DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA TUNAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN	89
A. Konsep Tradisi <i>Gemblongan</i> Masyarakat Desa Tunah.....	89
B. Prosedur Tradisi <i>gemblongan</i> Masyarakat Desa Tunah	92
C. Implementasi Tradisi <i>gemblongan</i> Masyarakat Desa Tunah.....	94
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa peminangan berasal dari kata pinang yang memiliki kata kerja meminang yang artinya melamar, meminta.¹ Dalam bahasa Arab peminangan disebut dengan kata khitbah yang memiliki arti melamar.² Sedangkan menurut istilah peminangan adalah proses seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya.

Ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya ia mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan perempuan tertentu, kemudian pihak perempuan memberitahukan hal tersebut pada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas atau dapat juga dengan sindiran.³

Sedang menurut Sayyid Sabiq, meminang atau khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴

Amir Syarifuddin menjelaskan peminangan adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Peminangan disyariatkan

¹ Badan pengembangan Bahasa dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V 0.4.1 (41)*.

² Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: AL-Munawir, 1984),

³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 10, (Damsyiq: Dar l-Fikr, 1984), 10.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh.Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), 31.

dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan berlangsung.⁵

Peminangan merupakan langkah pendahuluan dalam rangka menuju pernikahan. Maka Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah terlebih dahulu saling mengenal. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang ingin dijadikan istri oleh seorang lelaki. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan benar telah sesuai dengan hati nurani dan tidak ada penyesalan. Sehingga ia menjadi tenang terhadapnya untuk menuju proses pernikahan. Peminangan atau khitbah ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ۖ ن خُطْبَةَ النِّسَاءِ أَوْ اَكْتَنْتُمْ فِي ۖ
 اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَا تُؤَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا ا ۖ
 تَقُولُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزُوْا ۗ اَوْ عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ
 اَجَلَهٗ ۗ وَاَعْلَمُوْا ۗ اللّٰهُ يَعْلَمُ ۗ ا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاَحْذَرُوْهُ وَاَعْلَمُوْا ۗ اللّٰهُ
 عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۗ ٦٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I ketentuan umum menyebutkan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah hubungan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2003),

⁶ al-Qur'an, 2: 235.

perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan.⁷ Sedangkan pada Pasal II Bab III disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh juga dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁸

Senada dengan KHI, Kamal Muhtar menjelaskan bahwa pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.⁹

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat. Maksudnya ialah peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam proses lamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses lamaran tersebut.¹⁰

Indonesia memiliki beragam adat dalam upacara pernikahan yang berisi tata cara atau tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak yang terlibat. Pernikahan adalah suatu peristiwa penting yang perlu disakralkan dan dikenang melalui beragam upacara. Hukum pernikahan adat adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang bentuk pernikahan, cara pelamaran,

⁷ Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: t.p., 1999), 139.

⁸ Ibid., 142.

⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1981), 246.

upacara pernikahan dan putusnya pernikahan di Indonesia. Aturan-aturan tersebut tiap daerah memiliki perbedaan karena perbedaan masyarakat, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Di samping itu, hukum adat mengalami perubahan dan pergeseran nilai karena adanya faktor perubahan zaman, pernikahan antar suku, adat istiadat dan agama serta kepercayaan yang berlainan.¹¹

Lamaran atau peminangan dilakukan sebagai upaya meminta seorang perempuan untuk menjadi istri dari yang bersangkutan untuk membangun keluarga dalam mahligai pernikahan. Menurut Koentjaraningrat, secara umum peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan serangkaian upacara sebagai berikut: (a) *nakokake* (menanyakan), (b) *Nontoni* (melihat), (c) *peningsetan* (pengikatan).¹²

Dari deskripsi peminangan di atas disimpulkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri – pasangan hidup. Namun hal yang tidak lazim terjadi di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di Desa Tunah memiliki tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki, yang biasa disebut dengan *gemplongan*.¹³

Peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki ini

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 47.

¹² Koentjoroningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2004), 338.

¹³ *Gemplongan* merupakan tradisi meminang oleh seorang perempuan kepada laki-laki untuk dijadikan suami pada masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban. *Gemplongan* ini diambil dari salah satu nama jenis hantaran wajib pada proses peminangan tersebut yaitu *gemplong*. Makanan yang terbuat dari ketan dan bertekstur lengket ini sebagai simbol bahwa calon mempelai sudah dalam suatu ikatan dan diharapkan selalu bersama ketika sudah berumah tangga. Selain dijadikan barang hantaran ke pihak laki-laki, pihak perempuan juga wajib membagikan *gemplong* kepada tetangga sekitar rumah si perempuan sebagai tanda bahwa dia sudah ada yang melamar atau sudah dimiliki dan tidak dapat diganggu lagi.

merupakan tradisi masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang sudah ada sejak nenek moyang dan masih berlaku hingga saat ini. Namun dewasa ini ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini.

Bapak Sholeh, salah satu tokoh masyarakat desa setempat menuturkan bahwa peminangan yang dilakukan perempuan pada laki-laki merupakan tradisi yang dilakukan untuk menghormati nenek moyang sehingga masih dijaga sampai sekarang. Menurutnya, praktik peminangan ini tidak menyalahi syariat Islam, karena pemimpin dalam rumah tangga tetaplah seorang laki-laki (suami). Selain mengikuti tradisi *gemblongan* ini, para pihak yang terlibat juga menggunakan adat hitungan jawa untuk menentukan hari pertunangan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait tahapan dan implementasi tradisi *gemblongan* yang mana pihak yang melakukan lamaran adalah pihak perempuan kepada pihak laki-laki di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Gemblongan* Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konsep tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
3. Prosedur tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
4. Peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
5. Implementasi tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Agar pembahasan pada penelitian tidak meluas, maka perlu ada pembatasan masalah dalam pembahasan ini yaitu :

1. Konsep tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
2. Prosedur tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
3. Implementasi tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban ?
2. Bagaimana prosedur tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban ?

3. Bagaimana implementasi tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami epistemologi tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban.
2. Memahami ontologi tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban.
3. Mendeskripsikan tradisi sosial pada *gemblongan* oleh masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Memberikan deksripsi tentang tradisi *gemblongan* yang menjadi tradisi di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
 - b. Memberikan wawasan mengenai teori tradisi dan perubahan sosial

2. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang kemudian dapat dikembangkan atau dianalisis dengan teori atau disiplin ilmu yang lain. Selain itu juga dapat digunakan rujukan untuk masyarakat untuk mengenal tradisi *gemblongan* yang ada di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan suatu susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, dan aturan atas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi pedoman.¹⁴ Konsep dan teori yang dijadikan rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur penelitian dan analisis penelitian diuraikan dalam kerangka teori ini agar mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.

Dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁵ Sedang tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁶

Bicara mengenai tradisi, menurut Piotr Stzompka hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Karena tradisi mencakup keberlangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekadar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Menurutnya keberlangsungan masa lalu di masa kini memiliki dua bentuk yaitu materiel dan gagasan atau subyektif

¹⁴ Abdul Kadir Muhmmad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

¹⁶ Aminuddin dan Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), 4.

dan obyektif. Dengan kata lain tradisi adalah keseluruhan benda materiel dan gagasan yang berasal dari masa lalu dan benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan.¹⁷

Jika dilihat dari aspek benda materiel berarti suatu benda materiel yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan masa lalu, seperti bangunan istana, candi, kereta kencana. Dan dari aspek gagasan (keyakinan, kepercayaan, simbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi) harus yang benar-benar memengaruhi pikiran dan perilaku yang melukiskan makna atau legitimasi masa lalu.¹⁸

Semua yang kita warisi dari masa lalu atau semua yang disalurkan melalui proses sejarah merupakan warisan sosial yang mana menempati beberapa tingkatan. Di tingkat makro terdapat warisan historis yaitu semua yang diwarisi masyarakat dari fase proses historis. Di tingkat mezo yaitu warisan kelompok. Warisan kelompok ini merupakan segala sesuatu yang diwarisi oleh kelompok atau komunitas dari fase kehidupannya terdahulu. Dan di tingkat mikro ada warisan pribadi yaitu apa saja yang diwarisi individu dari biografinya terdahulu.

Jadi, tradisi hanya berarti warisan, apa yang tersisa dari masa lalu. Dalam arti lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang masih bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Seperti yang dikatakan Edward Shils

¹⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 67.

¹⁸ *Ibid.*, 68.

bahwa tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.¹⁹ *Gemblongan* di Desa Tunah dapat dikatakan tradisi karena telah dilakukan terus menerus dari masa lalu dan masih bertahan sampai masa kini.

Lebih lanjut Piotr menerangkan mengenai terbentuknya tradisi. Tradisi muncul atau terbentuk melalui dua cara. Pertama, tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara memengaruhi rakyat banyak. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum untuk atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.²⁰

Menurut Piotr, begitu suatu tradisi terbentuk maka tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatif terlihat dari jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian memengaruhi seluruh rakyat satu negara. Dan perubahan kualitatif dari suatu tradisi yaitu perubahan kadar tradisi yang berupa gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lain dibuang.²¹

¹⁹ Ibid., 67-68.

²⁰ Ibid., 69.

²¹ Ibid., 70.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan singkat tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti oleh peneliti sehingga tampak jelas bahwa penelitian ini tidak ada kesamaan atau pengulangan dengan penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang peminangan di daerah tertentu berupa tesis dan jurnal. Maka dari itu, perlu dideskripsikan perbedaan antar penelitian tersebut agar tidak terjadi kesamaan hasil penelitian.

Pertama, penelitian Endang Jaelani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una”. Berdasarkan hasil temuannya, bahwa peminangan di Kecamatan Ampana dipengaruhi dan tidak bertentangan dengan agama Islam.²² Dalam penelitian ini hanya melihat adat peminangan dari tinjauan hukum Islam saja yang tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang ditinjau melalui sosiologi pengetahuan yaitu teori tradisi sosial.

Kedua, tulisan yang ditulis oleh Kalimatul Ulfah, dkk. yang berjudul “Pelaksanaan Tradisi Ngemblok dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)”. Dalam penelitian tersebut, mereka hanya mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi *ngemblok* di Kecamatan Sale

²² Endang Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una” (Tesis--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), 103.

Kabupaten Rembang.²³ Meski ada kemiripan dalam hal adat lamaran yaitu perempuan melamar laki-laki namun dalam praktik adatnya, setting tempat dan dalam tulisan mereka tidak menggunakan teori sosial dalam penelitian tersebut.

Ketiga, penelitian Amri yang berjudul “Tradisi Peminangan dan *Walimat al-‘Ursh* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya”. Pada penelitian ini, ia menerangkan bahwa Suku Marind memiliki unsur-unsur tradisi peminangan maupun pesta pernikahan yang sebagian tidak mencerminkan nilai-nilai Islami seperti menyerahkan babi dua ekor sebagai seserahan. Di samping itu, tidak semua masyarakat Suku Marind memiliki pemahaman Islam yang kafah. Sehingga respons terhadap adat tersebut berlainan. Sebagian masih melestarikannya secara penuh, sebagian telah memodifikasinya. Misalkan, mahar dua ekor babi diganti dengan seperangkat alat salat.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan tesis peneliti yang membahas peminangan perempuan terhadap laki-laki.

Keempat, penelitian Dwi Pujiati yang berjudul “Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Masyarakat Desa Centini Lamongan”. Pada penelitiannya, ia menjelaskan tradisi lamaran *Ndudut Mantu* yaitu lamaran yang dilakukan oleh perempuan di Desa Centini dan mengkaji

²³ Kalimatul Ulfah, Sugeng Priyanto, dan Slamet Sumarto, “Pelaksanaan Tradisi Ngemblok dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang), *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 01, No. 01 (Agustus 2012), 52.

²⁴ Amri, “Tradisi Peminangan dan *Walimat al-‘Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya” (Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 128.

menggunakan teori konstruksi sosial.²⁵ Pada penelitian tersebut ada kesamaan tradisi lamaran perempuan melamar laki-laki namun setting dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Dwi Pujiati menggunakan meneliti Desa Centini Lamongan sedangkan penulis meneliti di Desa Tunah Semanding Tuban. Kemudian teori yang digunakan Dwi yaitu konstruksi sosial dan tanpa memperhatikan hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan teori perubahan tradisi sosial dan masih menggunakan hukum Islam dalam menganalisisnya.

Kelima, tulisan Robiah Awaliyah dengan judul “Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadis” pada Jurnal Perspektif pada Mei 2020. Dalam tulisannya, Robiah membahas tentang keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis perempuan meminang laki-laki melalui pendekatan syarah hadis.²⁶ Terdapat kesamaan topik dalam penelitian ini yaitu tentang peminangan perempuan kepada laki-laki. Namun tidak sepenuhnya sama, pada penelitian yang ditulis Robiah merupakan studi pustaka tentang hadis perempuan meminang laki-laki, sedang penelitian yang penulis tulis merupakan studi lapangan dan membahas peminangan perempuan ke laki-laki dari sudut hukum Islam dan tradisi.

Keenam, penelitian dari Deni Mayasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran Perempuan Melamar Laki-laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)”. Dalam

²⁵ Dwi Pujiati, “Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Desa Centini Lamongan” (Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2017).

²⁶ Robiah Awaliyah, “Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadis”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No.1 (Mei, 2020).

tulisannya, Deni mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik tradisi lamaran perempuan melamar laki-laki di Desa Sidomulyo dan syarat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.²⁷ Dari penjelasan ini diketahui ada persamaan pembahasan yaitu peminangan perempuan kepada laki-laki. Namun penelitian Deni sebatas tinjauan hukum Islam, sedang penelitian yang penulis lakukan meninjau dari hukum Islam dan teori tradisi. Selain itu juga berbeda setting penelitian antara Desa Sidomulyo di Trenggalek dengan Desa Tunah di Tuban.

Dari penjelasan penelitian-penelitian di atas, tidak ada yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Meski beberapa penelitian membahas tentang peminangan namun tidak ada yang menjadikan wilayah Tuban sebagai objek materi penelitian. Selain itu juga teori yang digunakan penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan teori tradisi sosial. Maka penelitian ini bukan suatu duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan autentitas dan orisinalitasnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

²⁷ Deni Mayasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran Perempuan Melamar Laki-laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)" (Skripsi—IAIN Ponorogo, 2021).

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang dapat diamati.²⁸ Dalam penelitian kualitatif ini tidak membahas tentang angka laiknya penelitian kuantitatif. Penelitian ini mencoba menjelaskan, memahami dan menyelidiki pelaksanaan tradisi *gemblongan* oleh masyarakat Desa Tunah dengan mengkaji makna dan faktor-faktor yang menjadi dasar masyarakat tersebut melaksanakan tradisi tersebut.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah :

- a. Data tentang deskripsi tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
- b. Data tentang pelaku tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
- c. Data pendapat tokoh masyarakat tentang tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Kabupaten Tuban.
- d. Data demografi Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.²⁹

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Dalam hal ini akan disajikan pada pembahasan Bab III. Adapun sumber primer tersebut adalah deskripsi tradisi *gemplongan* di Desa Tunah, alasan masyarakat melakukannya, proses pelaksanaannya dan demografi Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Sedangkan sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang sumber utama, yaitu bahan pustaka, buku-buku dan data yang berkaitan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁰ Sumber data sekunder ini akan peneliti sajikan pada pembahasan Bab II. Beberapa literatur yang digunakan ialah :

- a. *S{ahi>h Al-Bukha>ri>* karya Muhammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>.
- b. *Al-Ah}wa>l al-shakhs}’iyyah* karya Muhammad Abu Zahroh.
- c. *Al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli>.
- d. *Al-Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sa>biq.
- e. *Fath}ul Barri>* karya Ahmad bin Ali bin Hajar.
- f. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin.
- g. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya Kamal Muchtar.
- h. Dll.

³⁰ Sumadi Suyabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ideal dan efisien pada penelitian kualitatif terdiri dari beberapa teknik yaitu dokumentasi, observasi ke lapangan (*participant observation*), dan wawancara.³¹

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal dan aturan pemerintah yang terkait untuk dipelajari, disusun dan dikategorikan sehingga mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Dengan observasi akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mengamati objek penelitian dengan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 63.

seksama baik dari segi perilaku, sikap, dan pelaksanaan tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Semanding Tuban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat keterangan guna tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bebas yangmana peneliti bebas memberi pertanyaan kepada responden sesuai kebutuhan, tanpa mengacu pada pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan informasi yang lebih dalam. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pelaku yang mengetahui tentang tradisi *gemblongan*. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku yang tidak melakukan tradisi *gemblongan* di Desa Tunah Semanding Tuban. Data yang diperoleh diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisis guna menguji hipotesa penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian akan diolah dengan teknik berikut :

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa kembali data-data yang diperoleh, dari segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain guna mengetahui kualitas dan pemahaman data untuk langkah berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dan memilah kembali data yang sudah terkumpul di lapangan yang berupa

wawancara dari masyarakat dan pelaku tradisi *gemblongan* di Desa Tunah.

- b. *Classifying*, yaitu mereduksi data dengan menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh secara sistematis untuk mempermudah pembahasan. Dalam tahapan ini, peneliti mengklasifikasikan dan menyusun data terkait tradisi *gemblongan* yang telah diedit agar mempermudah pembahasan berikutnya.
- c. *Verifying*, tahap ini yaitu proses pengecekan atau verifikasi data yang telah terklasifikasi pada tahap *editing* dan *classifying* merupakan data yang valid.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pola pikir deduktif.

Deskriptif analitis adalah tahapan yang dimulai dengan menguraikan fakta, gejala maupun realita yang menjadi objek penelitian dahulu kemudian menganalisis dengan teori tertentu. Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan adalah teori tradisi dari Piotr Sztompka.

³² Lexy Moleong, *Metode Penelitian*, 290.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab pembahasan yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai relasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai sautu pembahasan utuh dengan sistematika berikut :

Bab pertama akan menguraikan pembahasan yang dikehendaki peneliti dalam menyusun tesis. Bab pertama ini terdiri dari 9 bagian yakni, latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah agar penelitian terfokus pada masalah yang dikehendaki dan tidak melebar pada masalah lain, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian yang dijadikan alat untuk menggali dan menganalisis data serta sistematika sosial.

Bab kedua, membahas kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu tentang peminangan peminangan, dasar hukum peminangan, syarat peminangan dan hikmah dari suatu peminangan dan landasan teoritis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori perubahan tradisi oleh Piotr Sztompka.

Bab ketiga akan menyuguhkan penjelasan terkait hasil penelitian yaitu data tentang lokasi penelitian, praktik *gemblongan* yang terjadi di Desa Tunah, dan prosedur *gemblongan*. Adapun *setting* penelitian ini adalah Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Bab keempat berisikan analisis tentang praktik tradisi *gemplongan* di Desa Tunah Semanding Tuban. Bab ini merupakan bab yang menarik karena akan membahas secara mendalam tentang bagaimana teori perubahan tradisi sosial Piotr Sztompka melihat praktik tradisi *gemplongan* ini.

Bab kelima adalah bab pamungkas yang akan menutup bahasan tesis ini dengan menyajikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN TRADISI PIOTR SZTOMPKA

A. Pengertian Peminangan

Secara etimologi peminangan berasal dari kata pinang dan memiliki kata kerja meminang yang berarti meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri, dan peminangan berarti proses, cara atau perbuatan meminang, meminta perempuan untuk menjadi istri. Kata peminangan juga biasa dikenal dengan istilah lamaran. Lamaran dalam bahasa Indonesia memiliki akar kata lamar dan kata kerja melamar yang berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (untuk dirinya atau orang lain), dan lamaran berarti meminta, meminang; permintaan untuk meminang.³³ Sedang dalam bahasa Arab peminangan memiliki padanan kata *al-khitbah* yang berasal dari lafaz *khat-tiba-yakht-ibu-khit-batan* yang artinya meminta. melamar.³⁴

Peminangan dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *khitbah* yang berarti kehendak, baik itu berupa langkah ataupun pembicaraan dari orang yang melamar. Peminangan adalah sesuatu tindakan awal sebuah pernikahan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh seorang yang akan menikah.³⁵

³³ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

³⁴ Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2007), 673.

³⁵ Robiah Awaliyah, *Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadits*, Jurnal Perspektif, Vol. 4 No. 1 Mei 2020, 28-38.

Menurut ulama fikih khitbah ialah menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita peminangan tersebut. Sedang menurut istilah peminangan ialah permintaan atau pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Prinsip perkawinan dalam Islam, perkawinan tidak untuk waktu tertentu melainkan selama hidup. Oleh karena itu, khitbah sangat penting untuk kekekalan perkawinan.³⁶

Ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya ia mengatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan perempuan tertentu, kemudian pihak perempuan memberitahukan hal tersebut pada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas atau dapat juga dengan sindiran. Apabila perempuan atau keluarganya sepakat, antara laki-laki dan perempuan yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlaku di antara mereka.³⁷

Sedang menurut Sayyid Sabiq, meminang atau khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan, untuk diperkenankan dipilih menjadi seorang istri bagi pihak yang meminta dengan tradisi umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁸ Senada dengan Sayyid Sabiq, Imam

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 19.

³⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 10, (Damsyiq: Dar I-Fikr, 1984), 10.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), 31.

Asy-Syarbiniy mengartikan khitbah sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya.³⁹

Abu Zahroh mendefinisikan khitbah sebagai permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atas ketersediaannya untuk diperistri, yang diajukan kepada perempuan itu sendiri atau kepada wali dengan penjelasan-penjelasan yang dimaksud.⁴⁰

Amir Syarifuddin menjelaskan peminangan adalah penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Peminangan disyariatkan dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan berlangsung.⁴¹

Dan peminangan dalam Kompiladi Hukum Islam (KHI) termuat pada Bab I, Pasal 1 huruf a, yaitu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau diwakilkan oleh perantara.

Dari beberapa definisi peminangan di atas dapat disimpulkan bahwa peminangan atau khitbah merupakan langkah pendahuluan yang dilakukan laki-laki dan perempuan menyampaikan keinginan menuju pernikahan. Maka Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah terlebih dahulu saling mengenal. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk

³⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbiniy, *Mughni al-Muh}taj ila> ma'rifati ma'a>ni> al-Fadzil Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997), 183.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Al-Ah{wa>l ash-shakhs{iyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), 19.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2003),

mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang ingin dijadikan istri oleh seorang lelaki. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan benar telah menyesuaikan karakter dan bertoleransi masing-masing dengan hati nurani dan tidak ada penyesalan. Sehingga ia menjadi tenang terhadapnya untuk menuju proses pernikahan dan terwujud tujuan mulia keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat.

B. Dasar Hukum Peminangan

Dalil tentang peminangan memang banyak dibahas di al-Qur'an dan hadis. Namun tidak dibahas secara terperinci mengenai perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana pembahasan tentang perintah perkawinan yang menggunakan kalimat yang jelas baik dalam al-Qur'an dan hadis. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum peminangan, menurut Mazhab Maliki, hukum peminangan adalah sunah (sangat dianjurkan). Menurut sebagian ulama syafi'iyah, hukum peminangan adalah mubah (Imam Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*: 6/24). Menurut pendapat ketiga, hukum peminangan mengikuti hukum pernikahan. Dalam arti, ketika pernikahannya berhukum wajib maka peminangan hukumnya wajib; jika pernikahannya sunah, peminagannya juga sunah; dan seterusnya.⁴²

Dari ketiga pendapat di atas, menurut Nayib Mahmud al-Rajub (2008), pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum

⁴² Krismono, *Fiqh Peminangan Antara Tradisi dan Syariah*, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/>

peminangan adalah sunah. Hal itu karena dua alasan berikut. Pertama, karena Rasulullah Saw. sendiri melakukannya dan dilestarikan oleh para generasi salaf yang saleh di mana mereka selalu melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan. Kedua, karena peminangan mengandung banyak kegunaan dan hikmah.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ أَنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهِ أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁴³

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.⁴⁴

Laki-laki yang meminang boleh melihat perempuan yang akan ia jadikan istri pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatiannya untuk mengekalkan pernikahannya kelak tanpa adanya keraguan setelah akad. Namun hal ini dilakukan dengan tanpa berkhalwat atau berduaan tanpa adanya mahram.

Hal ini dijelaskan hadis Nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنَا سَدِّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ , حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ عَازٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلِيَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا

⁴³ al-Qur'an, 2: 235.

⁴⁴ Terjemah Kemenag Ed. 2019, Juz 2, 30.

فَأَيْفَعَلُ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا □ □
دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَرَوُجْتُهَا⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Musadda, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'ad dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya” Jabir berkata kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.”

Dalil di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikahi perempuan dapat meminang atau melamar secara langsung (ucapan atau tulisan) atau secara sindiran. Dan orang yang meminang hendaknya melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dinikahi. Hal ini dilakukan agar saling mengenal sehingga lebih memantapkan hati dan tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Seorang perempuan diperbolehkan melamar seorang laki-laki berdasarkan beberapa matan hadis yang berkaitan dengan lamaran perempuan terhadap laki-laki seperti hadis yang terdapat di kitab *Sahih al-Bukhari*, dengan nomor hadis 4726, yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ هُرَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ
ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ جَاءَتْ لِي رَأَةٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا
بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ □ □ أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَتَاهَا وَاسْوَأَتَاهَا قَالَ هِيَ خَيْرٌ
□ □ نَأْتِيكَ رَغِيبًا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا⁴⁶

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud, Kitabun Nikah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2007), No. 2082, 361.

⁴⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol.7, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah), 13.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?' lalu anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa malunya.." Anas berkata, "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi ﷺ, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau."

Untuk penjelasan matan hadisnya ada pada Syarah Bukhari di kitab *Fath{ul Ba>rri'* Ibnu Hajar dengan menjelaskan isi yang terdapat pada hadis ini, perempuan diperbolehkan mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki bahkan seorang perempuan tidak dilarang untuk menawarkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dianggap lebih baik agamanya dan bagi seorang laki-laki dalam hadis ini tidak diperbolehkan merendahkan seseorang perempuan. Namun seandainya tidak suka atau ingin menolak lamaran seorang perempuan, lebih baiknya mengatakan dengan perkataan yang lembut tidak menyakitkan perempuan tersebut atau bisa menggunakan cara mendiamkannya.⁴⁷

Dalam kitab *Fath{ul Ba>rri'* juga disebutkan ada seorang perempuan yang bernama Laila binti Qais bin Al-Khathim yang ingin menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Dari penjelasan hadis tersebut seorang perempuan diperbolehkan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan dasar keinginannya sendiri dan yang paling penting tidak ada celaan dari tetangga terhadap dirinya. Para ulama menyimpulkan perempuan melamar seorang laki-laki diperbolehkan berdasarkan dari hadis yang menjelaskan tentang adanya

⁴⁷ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath{ul Ba>rri' Sharah S{ah}ih Al-Bukhari*, Penjelasan Kitab *S{ah}ih Al-Bukhari* Jilid 9 terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2008),175

seorang perempuan yang menghibahkan dirinya tanpa adanya mahar kepada Rasulullah.⁴⁸

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ رَأَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ لِمَ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا قَالَ جَلَسَهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيًّا فَأَرَبَهُ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ إِذَا عَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ: عِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ لَكُنْكَهَا بِمَا عَكَ مِنْ الْقُرْآنِ⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah ﷺ memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkkkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak

⁴⁸ Masduki, *Kontekstualisasi Hadis Pinangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 20, No. 1, Januari 2019), 72.

⁴⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukha>ri>, *S{ah{i>h al-Bukha>ri>*, Vol.7 No. 4697, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah), 1297.

mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah ﷺ pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu."

Imam Bukhari menjelaskan terkait hadis Sahal bin Sa'ad tentang kisah seorang perempuan yang menawarkan dirinya sendiri untuk dinikahi. Ada beberapa keterangan yang memperbolehkan perempuan menawarkan dirinya atas dasar keinginannya dan tidak dihina oleh orang lain. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan seorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang menawarkan dirinya dengan dasar menyukai perempuan tersebut dengan memberikan mahar (semampunya). Akan tetapi jika ingin menolaknya lebih baik berdiam diri, hal ini lebih beradab dari pada menolak dengan perkataan terang terang.⁵⁰

Berkaitan dengan hadis di atas tentang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Saw. diterangkan dalam Al-Quran surah al-Ahzab ayat 50

⁵⁰ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Ba'ri Sharah Sahih Al-Bukhari*, Penjelasan Kitab *Sahih Al-Bukhari* Jilid 9 terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2008), 251-252.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَاللَّاتِي يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ
 اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَالرَّأَةَ الَّتِي وَوُئِنَّا إِهْبَتْنَا نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ
 أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَاللَّاتِي يَمِينُكَ لَكُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ وَكَأَنَّ اللَّهَ عَفُورًا
 رَحِيمًا⁵¹

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan baginya, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Pada ayat ini secara jelas bahwa Allah menghalalkan Rasulullah mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan diberikan kepada mereka maskawin. Juga halal bagi Rasulullah hamba sahaya dari peperangan seperti Sofiyah binti Huyai, Juwairiyah binti al-Haris. Selain itu Allah juga menghalalkan Rasulullah menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki ibunya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang turut hijrah bersama Rasulullah dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah kalau Rasulullah mau menikahinya (tanpa mahar).

⁵¹ al-Qur'an, 33: 50.

⁵² Terjemah kemenag Ed 19, Juz 22, 424.

Kelonggaran-kelonggaran ini hanya dikhususkan bagi Rasulullah Saw. tidak untuk semua orang mukmin. Dalam arti lain bahwa jika ada perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, walaupun dengan sukarela maka laki-laki tersebut wajib membayar mahar.⁵³ Qatadah menambahkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki tanpa wali dan tanpa maskawin selain Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَحَمْدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ رَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ أَأَقَلَّ حَيَاءَهَا قَالَ هِيَ خَيْرٌ نَكَرَ رَغِبْتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr bin Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Mahrum bin Abdul Aziz berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit berkata, "Aku pernah duduk bersama Anas bin Malik, sementara di sisinya adalah putrinya. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ menawarkan dirinya kepada beliau, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mau menerimaku?" lantas putrinya (Anas) berkata, "Betapa sedikitnya rasa malu yang dimiliki wanita itu! " Anas berkata, "Bahkan ia lebih baik darimu, ia menyukai Rasulullah ﷺ, lalu menawarkan dirinya kepada beliau."

Selain dirinya sendiri, wali seorang perempuan juga diperbolehkan melamarkan untuk putrinya kepada seorang laki-laki yang mengerti agama. Seperti yang diceritakan oleh Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an menjelaskan Nabi Syu'aib mengenalkan sekaligus menawarkan salah satu

⁵³ Tafsir Kemenag Ed. 19

⁵⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Vol. 9, 27

putrinya kepada Nabi Musa AS. ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Qas{as} ayat 27, yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجَ
فَلَمَّا أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَأَأْرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
إِنْ الصَّالِحِينَ ۚ ٢٧⁵⁵

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁵⁶

Ayah dari perempuan tersebut menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi putrinya dengan persyaratan yang diberikan menjadi pekerja selama delapan tahun. Menurut al-Maraghi dari ayat tersebut ada sebuah dalil atas disyariatkannya seorang wali dari perempuan menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya kepada Rasulullah.⁵⁷

Berkenaan dengan landasan hukum peminangan, hukum di Indonesia pun sudah mengaturnya dalam peraturan negara yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 11, 12, dan 13. Yang ketiga pasal itu pada intinya menerangkan bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau dapat pula diwakilkan oleh perantara yang dipercayainya.

⁵⁵ al-Qur'an, 28:27.

⁵⁶ Al-Qur'an, al-Qashash ayat 27, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sigma Exagrafika, 2009), 310.

⁵⁷ Ahmad Mustafah al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 20, (Beirut: Darul Fikri, 1974), 95.

Meskipun di al-Qur'an dan hadis banyak menyinggung tentang peminangan namun tidak ditemukan secara jelas perintah atau larangan untuk melakukan khitbah atau peminangan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan melamar laki-laki tidak dilarang oleh agama Islam dan bisa dikatakan diperbolehkan melakukan peminangan. Namun mayoritas masyarakat peminangan dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, akan tetapi dalam agama tidak ada aturannya dalam melaksanakan lamaran dari pihak laki-laki atau perempuan yang lebih dulu. Maka tidak menutup kemungkinan lamaran dapat dilaksanakan dari keluarga perempuan untuk datang kepada keluarga laki-laki.

C. Syarat Peminangan

Peminangan merupakan sebuah proses awal dari suatu pernikahan, tentunya perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dinikahi oleh seorang laki-laki⁵⁸ dengan kata lain diperbolehkan untuk dipinang. Adapun syarat peminangan untuk mendapatkan calon istri yang ideal dan memenuhi ketentuan syariat Islam, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah merupakan perbuatan baik untuk dilaksanakan bukan sebuah syarat yang harus terpenuhi sebelum peminangan dilakukan, melainkan sebuah anjuran bagi laki-laki yang hendak melakukan peminangan agar peminangan. Jadi bisa dikatakan tanpa adanya syarat ini

⁵⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2011), 70.

melihat bahkan meneliti perempuan yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan tetap sah.⁵⁹ Yang termasuk syarat- syarat mustahsinah tersebut diantara lain, sebagai berikut:

- a. Perempuan yang akan dipinang harus sekuat dengan seorang laki-laki yang hendaknya meminangnya. Seumpama dalam kedudukan di masyarakat, sama-sama mempunyai ilmu yang setingkat, dan sebagainya.
- b. Meminang seorang perempuan harus mempunyai sifat kasih sayang dan peranak.
- c. Harus mengetahui pihak perempuan yang akan dipinang oleh seorang laki-laki, dari segi jasmani, rohani, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh perempuan tersebut.⁶⁰
- d. Meminang perempuan yang jauh hubungan kekerabatannya jauh dengan sang laki-laki. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata bahwa pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang masih ada hubungan famili akan melemahkan jasmani dan rohani pada kembalinya. Jadi bisa dikatakan meminang seorang perempuan harus jauh dari hubungan family dengan laki-laki yang hendak meminangnya.⁶¹

2. Syarat Lazimah

⁵⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 28

⁶⁰ Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafisika, 1992), 33-34.

⁶¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam . . .*, 35.

Syarat lazimah merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya peminangan, karena bersifat wajib. Sebuah peminangan dikatakan sah tergantung pada terpenuhinya syarat lazimah.⁶² Syarat-syarat lazimah tersebut antara lain, sebagai berikut:

- a. Perempuan yang akan dipinang bukan berstatus istri dari orang lain dan bukan dalam pinangan seorang laki-laki lain.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ⁶³

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia menikahinya atau meninggalkannya

Larangan meminang pinangan orang lain maksudnya yaitu apabila seorang perempuan telah dipinang seorang laki-laki dan ia menerimanya dan walinya juga telah mengijinkannya maka laki-laki lain tidak dapat meminangnya. Akan tetapi apabila ada laki-laki meminang perempuan namun tidak diterima atau dibatalkan oleh

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia . . .*, 51.

⁶³ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol.7 No. 4747, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah), 45.

perempuan dan walinya maka laki-laki lain baru boleh datang meminangnya.

- b. Perempuan yang dipinang oleh seorang laki-laki haruslah bukan mahramnya, baik mahram nasab, mahram mushaharah, maupun mahram radla'ah. Perempuan yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surah an-Nisa ayat 22-23, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا ۖ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ۖ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَذَّابٌ فَاحْتَسِبْ
وَقَاتِلْ ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ ۖ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ۖ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ ۖ مِنَ الرِّضَاعَةِ ۖ وَالْأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ۖ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
ۖ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ ۖ أَنْصَلَبْتُمْ ۖ وَآلُكُمْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ۚ ۖ اللَّهُ كَذَّابٌ ۖ غَفُورًا رَحِيمًا⁶⁴

dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,⁶⁵ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penayang.⁶⁶

⁶⁴ al-Qur'an, 4: 22-23.

⁶⁵ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

⁶⁶ Terjemah Kemenag Ed. 2019, Juz 4, 81.

c. Perempuan yang akan dipinang bukan dalam keadaan masa iddah. Jika seorang perempuan dipinang masih dalam keadaan masa iddah ada beberapa ketentuan⁶⁷, yaitu:

1. Perempuan dalam keadaan masa iddah yang ditinggal wafat oleh suaminya⁶⁸ boleh dipinang namun dalam bentuk sindiran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 235, sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ۖ نَّ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا ۖ تَقُولُوا قَوْلًا ۖ عَزُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِلُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۖ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁶⁹

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ ۖ هَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ۖ رَأَتْ ۖ نَ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤْفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. . . , 65.

⁶⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Ba>rri*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 200.

⁶⁹ al-Qur'an, 2: 235.

بُنْ بَعَكَ فَابْتِ ۚ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ ۚ يَصْلُحُ ۚ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَنْتِ قَرِيبًا ۚ نَ عَشْرَ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِجِي⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya dari Ibunya yakni Ummu Salamah istri Nabi ﷺ bahwasanya; Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata, "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa iddah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, "Menikahlah dengannya (maksudnya boleh nikah setelah melahirkan, tidak menunggu empat bulan sepuluh hari).

حَدَّثَنَا ۚ حَمْدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَعَنْ أَبِي حَسَّاءَ ۚ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ سَعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعُودٍ ۚ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَقَاةِ رُوجِهَا بِخَمْسِ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ كَأَنَّكَ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكَ بِالْبَاءَةِ ۚ أَلَيْكَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقُضِي أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ فَاِنْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكَ أَحَدٌ تَرْضِيئُهُ فَأْتِينِي بِهِ أَوْ قَالَ فَأَنْبِئِينِي فَأَخْبَرَهَا ۚ عِدَّتْهَا قَدْ انْقَضَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ ۚ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا أَتَاكَ كُفُؤُ فَاتِينِي أَوْ أَنْبِئِينِي وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ سَعُودٍ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ ابْنِ عُثْبَةَ ۚ رُسُلٌ⁷¹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Khilas, dan dari Abu Hassan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin

⁷⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukha>ri>, *S{ah{i>h al-Bukha>ri>*, Vol.7 No. 4906, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah), 453.

⁷¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. II No. 4052.(Beirut: Darul ilmiyah, 1995), 419.

Mas'ud bahwa Subai'ah binti Al Harits melahirkan lima belas malam setelah suaminya wafat, lalu Abu Sanabil mendatanginya seraya berkata; Sepertinya engkau ingin menyatakan bahwa sudah baa'ah (selesai iddah dan siap menikah), ketahuilah engkau belum boleh menikah hingga lewat satu dari dua iddah yang terlama, Lantas Subai'ah mendatangi Nabi ﷺ dan mengabarkannya apa yang telah dikatakan oleh Abu Sanaabil, lantas Rasulullah ﷺ berkata, Abu Sanaabil telah berkata dusta, jika seseorang yang engkau sukai datang melamarmu maka datanglah kepadaku atau kabariilah aku, maka Subai'ah mengabari Nabi bahwa iddahnya sudah lewat. Bercerita kepada kami Abdullah bin Bakr, berkata, Bercerita kepada kami Sa'id dari Qotaddah dari Khilas dari Abdullah bin Utbah: Sesungguhnya Subai'ah binti Harits lalu menuturkan haditsnya atau yang semakna dengannya dan di dalamnya Nabi bersabda, jika datang kepadamu orang yang sekufu' maka datanglah kepadaku atau kabariilah aku Namun di dalamnya tidak ada Ibnu Mas'ud dan Abdul Wahhab berkata, Hadits ini diriwayatkan dari Khilas dari Ibnu 'Utbah secara mursal.

2. Perempuan dalam keadaan masa iddah talak *raj'i*, dalam keadaan seperti ini yang berhak menikahinya adalah suami yang dulu atau mantannya. Waktu merujuknya boleh kapan saja yang dikehendaki oleh mantan suaminya dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ نِصَبٌ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ⁷²

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,

⁷²al-Qur'an, 2: 228.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷³

3. Perempuan dalam keadaan *t}alaq ba'in sug}ra* maupun *t}alaq ba'in qubra*. Ulama hanafiyah tidak memperbolehkannya, karena pada *t}alaq ba'in sug}ra* suami masih punya hak untuk kembali lagi pada istrinya dengan melaksanakan akad yang baru, sedangkan pada *t}alaq ba'in qubra* disebabkan oleh adanya keawatirannya pada perempuan yang menjadikan alat untuk berbohong tentang batas akhir masa iddahnya. Pendapat ulama yang lain memperbolehkan meminang perempuan yang dalam masa iddah dari *t}alaq ba'in*. Hal ini didasarkan pada keumuman dalil surat al-baqarah ayat 235, dan sebab adanya *t}alaq ba'in* maka suami tidak lagi berkuasa atas istrinya karena hubungan pernikahan mereka telah putus. Dengan demikian khithbah secara sindiran tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalaknya.⁷⁴

Selain itu dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang syarat peminangan, yaitu :

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

⁷³ Terjemah Kemenag Ed. 19, Juz 2, 36.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Isla>m Wa 'Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 6499.

- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

D. Tujuan dan Hikmah Peminangan

1. Tujuan Peminangan

Pada dasarnya tujuan dari peminangan tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan. Secara eksplisit tujuan peminangan memang tidak disebutkan namun secara implisit tujuan dari peminangan dapat dilihat dari syarat yang ada. Adapun tujuan peminangan tidak lain untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, kemudian terciptanya suasana kekeluargaan yang berjalan baik antara calon mempelai dan keluarga lainnya.

Abu Zahrah dalam bukunya *al-ah}wal al-shakhs}iyyah* menyatakan bahwa tujuan dari peminangan tidak lain yaitu sebagai sarana, bahwasannya pasangan yang hendak menikah dapat saling melihat antara pihak laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat adalah cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.⁷⁵

2. Hikmah Peminangan

⁷⁵ Abu Zahrah, *al-ah}wal al-shakhs}iyyah*, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 29.

Sebuah peminangan ada banyak hikmah yang bisa diambil bukan sekadar tradisi masyarakat, melainkan ada keutamaan sebelum melakukan sebuah pernikahan agar menjadi barakah. Di antara hikmah yang terdapat di sebuah peminangan, sebagai berikut:

a. Sebagai tempat perkenalan kedua pihak

Dengan adanya sebuah peminangan, maka mereka bisa saling mengenal kepribadian masing-masing lebih mendalam. Namun dalam perkenalan kedua pihak antara laki-laki dan perempuan itu harus sesuai dengan sya'at, yaitu memperhatikan larangan interaksi dengan lawan jenis yang belum ada akad nikah. Perkenalan ini bertujuan untuk bisa saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian atau saling mencintai, tentunya akan muncul sebuah sikap yang saling menjaga, merawat serta melindungi.⁷⁶

e. Sebagai penguat melaksanakan akad nikah

Pada mulanya antara laki-laki dan perempuan berada di suatu keadaan yang tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pernikahan. Keduanya masih memikirkan sekaligus mempertimbangkan berbagai hal untuk bisa memutuskan melaksanakan sebuah pernikahan. Dengan adanya proses peminangan, maka untuk menuju jenjang pernikahan keduanya sudah siap dan sudah

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 10.

berada di jalan yang akan menghantarkan keduanya menuju hidup berumah tangga.⁷⁷

Sebelum adanya peminangan, antara laki-laki dan perempuan belum ada ikatan moral antara keduanya. Masing-masing masih fokus pada urusan masing-masing dan bebas. Dengan adanya pinangan ini maka mau tidak mau mereka harus mulai bertanggung jawab untuk menguatkan tekad dan menghilangkan keraguan yang ada untuk melangkah menuju suatu pernikahan.

f. Sebagai penguat sesudah pernikahan

Dengan adanya peminangan maka keduanya sudah saling mengenal kepribadian, sifat, dan latar belakang masing-masing. Sehingga sudah muncul kecocokan dan keserasian. Dengan demikian dimungkinkan jika sudah berumah tangga akan semakin kuat.

g. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Jika sudah ada jawaban penerimaan ketika peminangan, maka keduanya merasa ada kepastian untuk menikah. Pada pihak perempuan merasa tenang karena sudah ada calon pendamping hidup yang sesuai harapan. Tentunya rasa kekhawatiran tentang dirinya tidak terkirim jodohnya terjawab sudah. Sedangkan pada pihak laki-laki merasa sudah tenang karena perempuan yang diinginkan sudah bersedia menerima pinangannya.⁷⁸

⁷⁷ Cahyadi Takariawan, *Di jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Era Intermedia, 29), 35.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45.

h. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dari kedua belah pihak akan selaluh menjaga kesucian dirinya masing-masing, karena sudah mulai mempersiapkan kehidupan berumah tangga dan akan melaksanakan sebuah pernikahan. Keduanya dari laki-laki maupun perempuan harus bisa menjaga kepercayaan satu sama lainnya dan Allah SWT memerintakan kepada seorang laki-laki yang beriman untuk menjaga kesucian diri. Pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nur ayat 30, sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا نَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ⁷⁹

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Antara pinangan menuju pernikahan ada waktu yang bisa digunakan kedua pihak laki-laki dan perempuan untuk memaksimalkan sekaligus menyempurnakan persiapan dari berbagai hal. Pernikahan merupakan satu kali dilaksanakan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu. Jadi harus dipersiapkan secara matang, yaitu mengetahui tradisi calon pasangan, perilaku, karakter, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sebuah akhlaknya sehingga keduanya dapat mendapatkan kasih sayang dari keduanya.

Ketergesahan dalam menjalankan sebuah pernikahan tidak akan mendatangkan kenikmatan melainkan keburukan baginya, ini yang disebut

⁷⁹ al-Qur'an, 24: 30.

antara hikmah yang dianjurkan islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang besar untuk bahagia.⁸⁰

E. Pengertian Tradisi

Kata Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu *tradition* yang memiliki arti diteruskan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat.⁸¹ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun yang temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.⁸²

Dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis – religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁸³ Sedangkan tradisi dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁸⁴

⁸⁰ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwes, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

⁸¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 16.

⁸² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

⁸³ Ariyono dan Aminuddin Siregar, *kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

⁸⁴ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 459.

Secara terminologi kata tradisi memiliki suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi ini menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan tentang bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun dalam hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.⁸⁵

Menurut Funk dan Wagnalls yang telah dikutip Muhaimin memaknai tradisi sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk tentang cara penyampai doktrin dan praktik tersebut. Muhaimin menambahkan tradisi terkadang disamakan dengan kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama.⁸⁶

Hasan Hanafi mengartikan tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Jadi tradisi tidak sekadar persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatan. Dan tradisi menurut Nur Hakim adalah seluruh sesuatu yang melekat pada kehidupan dalam masyarakat yang dijalankan terus-menerus seperti: adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan.⁸⁷

⁸⁵ Muhamad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 2.

⁸⁶ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Protet Dari Cirebon*, terj. Sganda, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

⁸⁷ Mohammad Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

Selain itu, tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan memengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat itu, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya informasi suatu tradisi akan punah.⁸⁸

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Dan akhirnya tradisi menjadi tujuan manusia karena tidak ada kehidupan manusia tanpa tradisi.⁸⁹

Tradisi yang berkembang di masyarakat luas bertujuan agar kehidupan mereka kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga menciptakan nilai-nilai moral yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Namun hal ini akan terwujud apabila dapat menghargai, menghormati, dan menjalankan budaya mereka dengan baik dan benar serta sesuai dengan aturan.⁹⁰

⁸⁸ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103.

⁸⁹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, t.t.), 3608.

⁹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 82-83.

F. Konsep Tradisi Piotr Sztompka

Berbicara mengenai tradisi maka tidak lepas dari hubungan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi mencakup keberlangsungan masa lalu di masa kini daripada sekadar menunjukkan bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Keberlangsungan masa lalu di masa kini ini memiliki dua bentuk yaitu materiel dan gagasan atau objektif dan subjektif. Sehingga tradisi dapat diartikan bahwa keseluruhan benda materiel dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar ada di masa kini, belum dihancurkan, dibuang, atau dilupakan.

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti yang dikatakan Shills, tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Substansi dan isi semua yang kita warisi dari masa lalu, semua yang disalurkan kepada kita melalui proses sejarah merupakan warisan sosial. Dalam pengertian sempit tradisi hanya sebagai bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.⁹¹

Jadi dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau materiel dan gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang di masa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian terpenting dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi suatu tradisi. Tradisi dikatakan menarik jika ada penghormatan atau penerimaan sesuatu secara sosial ditetapkan sebagai tradisi.

⁹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 67-68.

Kemunculan tradisi dilihat di saat orang menetapkan fragmen tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Tradisi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin dapat lenyap apabila material dibuang dan gagasan dilupakan. Suatu tradisi mungkin juga dapat hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam.⁹² Menurut Piotr tradisi dapat lahir melalui dua cara yaitu muncul dari bawah dan muncul dari atas.

Pertama, tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Yang kemudian karena suatu alasan, akhirnya individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Dari suatu ketakziman, perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara hingga memengaruhi rakyat banyak.⁹³ Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama banyak orang dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya.

Kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan. Seperti seorang raja memaksakan tradisi yang ada di dinastinya kepada rakyatnya.⁹⁴

Suatu tradisi yang ada di masyarakat menjadikan manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai sejarah. Dan menciptakan kehidupan yang harmonis apabila manusia menghargai dan menjalankan tradisi secara baik. Piotr

⁹² Ibid., 69.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

Sztompka menegaskan bahwa suatu tradisi memiliki yang namanya fungsi bagi masyarakat antara lain :⁹⁵

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut, serta diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan dan aturan yang sudah ada. Semuanya perlu adanya pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Tradisi suatu daerah, kota, komunitas lokal sama perannya yaitu mengikat anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

G. Perubahan Tradisi Piotr Sztompka

Perubahan pasti terjadi pada setiap manusia selama hidupnya. Ada yang mengalami pengaruh terbatas maupun pengaruh luas dari suatu perubahan atau perubahan yang lambat dan yang berjalan cepat. Perubahan yang sifatnya

⁹⁵ Ibid., 75.

lambat disebut evolusi dan perubahan yang tidak membutuhkan waktu lama disebut revolusi.⁹⁶

Sebuah tradisi yang sudah terbentuk baik dari bawah maupun atas, tradisi asli atau buatan akan mengalami perubahan. Yang mana perubahan yang terjadi tersebut mencakup pula perubahan dalam sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat perbedaan antara suatu sistem dalam jangka waktu berlainan. Konsep dasar perubahan sosial masyarakat mencakup tiga gagasan yaitu adanya perbedaan, pada waktu yang berbeda, dan antara keadaan sistem sosial yang sama.

Piotr mengklasifikasikan perubahan tradisi menjadi dua perspektif yaitu perubahan secara kualitatif dan perubahan secara kuantitatifnya. Perubahan tradisi dari arah kuantitatifnya dapat dilihat dari jumlah penganut atau pendukung tradisi tersebut. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti suatu tradisi yang kemudian memengaruhi seluruh rakyat suatu negara bahkan sampai skala global. Atau sebaliknya, rakyat mungkin bosan atau kecewa terhadap suatu tradisi sehingga secara bertahap atau tiba-tiba meninggalkan tradisi.⁹⁷

Bentuk perubahan tradisi secara kualitatif dilihat dari kadar tradisi tersebut. Suatu gagasan, simbol, dan nilai tertentu dapat ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Cepat atau lambat tradisi yang menjadi warisan nenek moyang ini akan dipertanyakan, diragukan dan diteliti ulang oleh masyarakat

⁹⁶ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial dalam teori Makro*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.

⁹⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan . . .*, 70.

dan jika ditemukan fragmen-fragmen masa lalu maka akan disahkan sebagai tradisi.⁹⁸

Perubahan tradisi seperti ini dapat terjadi karena kualitas manusia dalam mewujudkan kreativitas, semangat pembaruan dan imajinasi. Selain itu perubahan dapat terjadi sebab terdapat banyak tradisi dan terjadi benturan antara satu tradisi dengan tradisi lainnya antar masyarakat atau kultur yang berbeda. Akibat benturan tersebut hampir tanpa terkecuali, tradisi pribumi telah dipengaruhi, dibentuk ulang atau bahkan disapu bersih.⁹⁹

Dalam suatu masyarakat benturan tradisi beragam bentuk, yang paling sering terjadi adalah bentrokan tradisi kesukuan multi-etnik. Perbedaan tradisi keagamaan pun sering terjadi dan menjadi pemecah belah yang serius. Dan benturan atau perbedaan tradisi di daerah pun dapat menimbulkan permusuhan dengan sesama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid., 71.

BAB III

GEMBLONGAN DALAM MASYARAKAT DESA TUNAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

A. Sekilas Tentang Desa Tunah

1. Sejarah Desa Tunah

Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing demikian halnya dengan Desa Tunah. Sejarah asal muasal desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta.

Sejarah Desa Tunah berawal dari cerita seekor kera putih, kera putih adalah saudara dari seorang putri yang bertempat di sumur gede dan si kera putih bermaksud mengawini putri tersebut tetapi ibunya melarang. Sampai pada akhirnya kera putih tersebut memotong ekornya yang kemudian berubah menjadi keris yang bersinar dan berlekuk tujuh, dan tanpa sadar karena kemarahan si kera putih sinar keris tersebut mengenai ibunya dan sadisnya seorang ibu tersebut sampai meninggal. Maksud hati si kera ingin memakamkan ibunya dekat dengan makam mbok Siyah tetapi karena jalan yang terlalu nanjak atau naik si kera putih tak kuat menahan berat membawa jenazah ibunya melewati tanjakan (*yang dalam arti jawa ngempet*), akhirnya dimakamkanlah di bawah makam mbok Siyah dan karena *ngempet* tersebut akhirnya pemakaman di wilayah itu dinamakan

dengan makam atau kuburan kepet yang sekarang menjadi nama sebuah dusun yaitu dusun *Kepet*.

Kemudian selang beberapa tahun di sebuah tempat di bagian utara Desa Tunah terdapat pepohonan yang tumbuh subur dan rindang menetaplah seorang ibu yang tidak diketahui asal muasalnya sedang mengandung dan akhirnya melahirkan seorang bayi yang diberi nama putri. Setelah sang putri berumur 13 tahun, ia mengajak ibunya membuat sebuah sumur yang akhirnya dibantu oleh seorang pertapa dan akhirnya kerja keras mereka menuai hasil, keluarlah air dari sumur tersebut dan karena sumurnya sangat besar pada waktu itu sumur tersebut diberi nama *Sumur Gede*. Tiba-tiba ada seorang janda bertamu dengan maksud meminta tempat tersebut untuk ditempati, putri dan ibunya disuruh tinggal di sebuah sendang kecil yang tak jauh dari sumur gede yang akhirnya sampai menimbulkan keributan diantara mereka yang berlanjut sampai pada pertengkaran. yang pada waktu itu ibunya putri sedang memasak yang akhirnya dilemparlah seorang janda tersebut dengan sambel yang mengenai matanya sampai menderita sakit selam tujuh hari dan akhirnya meninggal dunia kemudian di makamkan disebuah tempat yang tanahnya tinggi, yang sekarang terkenal dengan nama makam mbah siyah (*Nama mbok siyah diambil dari kat; lombok, trasi, uyah*).

Mengingat pesan dari mbok siyah kemudian ibunya memberi ijin putri untuk tinggal di sendang tetapi si putri menolaknya dan memilih tinggal di sumur gede. akhirnya sang ibu tersebut mengalah untuk tinggal

di sendang kecil tersebut dengan posisi hamil, kemudian tidak diketahui melahirkan diatas sebuah batu sendang tersebut. anehnya bayi yang dilahirkan tersebut menghilang tidak diketahui hilang kemana dan sekilas muncul bayangan kera putih yang bisa menjelma menjadi seorang pria yang sangat tampan dan bertanya pada seorang ibu tersebut "dimana aku dilahirkan". akhirnya seorang ibu tersebut langsung menjawab "kamu lahir diatas batu yang nyaman seperti dipan", yang dalam bahasa jawa *watu brani utowo watu lan nyaman atau nggenah* yang berarti *watu sing nggenah*. yang akhirnya disingkat menjadi kata *tu-nah*, yang sekarang populer dengan sebutan dusun **Tunah**.

2. Kondisi Geografis Desa Tunah

Desa Tunah merupakan salah satu desa dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yaitu Kecamatan Semanding. Kabupaten Tuban dengan *City Branding* Tuban Bumi Wali ini merupakan kabupaten yang menjadi pintu gerbang Provinsi Jawa Timur dari arah barat yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu berada di lintasan jalur Pantura Pulau Jawa. Secara astronomi Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat $6,40^{\circ}$ – $7,14^{\circ}$ LS dan $111,30^{\circ}$ – $112,35^{\circ}$ BT. Dengan luas daratan $1.839,94 \text{ km}^2$ dan luas wilayah lautan 22.608 km^2 dengan panjang pantai kurang lebih 65 km. Dan secara administratif Kabupaten Tuban berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), bagian selatan

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.¹⁰⁰

Kabupaten Tuban memiliki dua puluh kecamatan yang terdiri dari 17 kelurahan dan 311 desa. Berikut tabel daftar kecamatan di Kabupaten Tuban.¹⁰¹

Tabel 3.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Tuban

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
Kenduruan	30.857
Bangilan	52.668
Senori	45.759
Singgahan	45.496
Montong	57.556
Parengan	59.913
Soko	90.668
Rengel	64.106
Grabagan	42.334
Plumpang	85.811
Widang	54.676
Palang	93.196
Semanding	120.486
Tuban	91.980
Jenu	58.724
Merakurak	62.182
Kerek	75.328
Tambakboyo	44.530
Jatirogo	60.140
Bancar	61.892

¹⁰⁰ Pemerintah Kabupaten Tuban, <https://tubankab.go.id/page/geografi>, diakses pada 25 Juni 2022.

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (BPS Tuban), <https://tubankab.bps.go.id/statictable/2020/03/04/335/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tuban-2019-.html>, diakses pada 25 Juni 2022.

Dari data Badan Pusat Statistik di atas Kecamatan Semanding memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 120.486 jiwa yang tersebar di 2 kelurahan dan 15 desa di antaranya Kelurahan Karang, Kelurahan Gedongombo, Desa Bejagung, Bektiharjo, Boto, Genaharjo, Gesing, Jadi, Kowang, Ngino, Penambangan, Prunggahan Kulon, Prunggahan Wetan, Sambongrejo, Semanding, Tegalagung, dan Tunah.

Setting dari penelitian ini adalah Desa Tunah yang terdiri dari 12 RW dan 31 RT yang terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Tunah dan Dusun Kepet. Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 12 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 426,30 m².

Sedangkan secara administratif, Desa Tunah masuk dalam wilayah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur dengan posisi wilayah berbatasan dengan desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Tegalbang dan Desa Dawung. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kowang dan Kelurahan Kiring. Sedang di bagian selatan berbatasan dengan Desa Gesing. Dan bagian timur berbatasan dengan Desa Cendoro Kecamatan Palang.¹⁰²

Jarak tempuh Desa Tunah dengan kecamatan yaitu 5 km yang dapat ditempuh kurang lebih 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten adalah 7km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Kondisi

¹⁰² Profil Desa dalam Data Administrasi Desa Tunah tahun 2015.

jalan menuju kecamatan maupun kabupaten sangat baik. Mengingat Desa Tunah merupakan bagian dari jalan lintas provinsi yang kondisi jalan selalu baik dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kondisi infrastruktur desa terbilang baik, hampir semua jalan penghubung ke desa lain bahkan jalan ke arah persawahan sudah dalam kondisi teraspal. Meski ada beberapa bagian yang aspalnya mulai tidak rata karena struktur tanah yang kurang bagus juga karena sering dilewati kendaraan bermuatan besar yang mengangkut barang bangunan untuk pembangunan rumah masyarakat desa.¹⁰³

3. Kondisi Sosial Desa Tunah

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sangat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingginya pendidikan diharapkan dapat mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada saatnya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Desa Tunah memiliki fasilitas pendidikan yang cukup banyak terdiri dari dua unit lembaga PAUD, dua unit RA/TK, kemudian tiga

¹⁰³ Observasi peneliti di Desa Tunah pada 22 Agustus 2021

sekolah negeri, yaitu SDN I Tunah yang terletak di Dusun Kepet, SDN Tunah II dan SDN Tunah III di Dusun Tunah. Di tingkat sekolah dasar selain SDN di Desa Tunah ada Madrasah Ibtidaiyah yang bertempat di Dusun Kepet. Dan tingkat berikutnya ada Madrasah Tsanawiyah yang masih satu lingkup dengan Madrasah Ibtidaiyah. Selain pendidikan formal, di Desa Tunah juga terdapat tiga lembaga Taman Pendidikan Qur'an dan Madrasah Diniyah untuk menambah pengetahuan keagamaan anak-anak usia sekolah. Salah satunya Yayasan Al-Djaelani di Dusun Tunah yang merupakan lembaga belajar qur'an pertama yang sekarang juga membuka madrasah diniyah.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Tunah

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	2.709 orang	41,43 %
2	Pra-Sekolah	355 orang	5,44 %
3	Tidak Tamat SD	1.570 orang	24,01 %
4	Tamat Sekolah SD	950 orang	14,53 %
5	Tamat Sekolah SMP	567 orang	8,67 %
6	Tamat Sekolah SMA	300 orang	4,59 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	87 orang	1,33 %
Jumlah Total		6.538 orang	100 %

Mayoritas masyarakat Desa Tunah hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang SD-SLTP sederajat. Hal ini tidak lepas dari

minimnya fasilitas pendidikan, masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Terlebih madrasah tsanawiyah di Desa Tunah juga baru berdiri awal tahun 2000. Dan sarana pendidikan tingkat SLTA berada di desa lain yang relatif cukup jauh.

Untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM di Desa Tunah pihak pemerintah desa sudah berusaha memberikan solusi yaitu melalui pengadaan pelatihan atau kursus. Namun sarana ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga masih ada masyarakat yang buta huruf baik usia produktif maupun usia lanjut.

Bagi anak-anak yang memiliki kemampuan berfikir dan finansial orangtuanya sebagian besar memilih untuk melanjutkan sekolah di kecamatan lain atau kota lain. Bahkan ada yang memilih sekolah di pesantren seperti Pesantren Abu Dzarir di Bojonegoro, Amanatul Ummah di Mojokerto, dan pesantren di kota lainnya. Seiring berkembangnya zaman juga membuka pola pikir masyarakat Desa Tunah. Ada sekitar 100 orang yang telah menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2015, jumlah penduduk Desa Tunah adalah terdiri dari 1.972 KK, dengan jumlah total 6.538 jiwa, dengan rincian 3.260 laki-laki dan 3.278 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5	193	172	365 orang	2,38 %
2	6 –10	230	218	448 orang	2,92 %
3	11 – 15	248	244	492 orang	3,21 %
4	16 – 20	239	220	459 orang	3,00 %
5	21 – 25	252	254	506 orang	3,31 %
6	26 - 30	296	309	605 orang	3,95 %
7	31 – 35	342	318	660 orang	4,31 %
8	36 – 40	307	267	574 orang	3,75 %
9	41 – 45	279	273	552 orang	3,61 %
10	46 – 50	216	234	450 orang	2,94 %
11	51 – 55	206	191	397 orang	2,59 %
12	56 – 60	138	176	314 orang	2,05 %
13	> 60	268	391	659 orang	4,31 %
Jumlah Total		3.260	3.278	6.538 orang	100 %

Penduduk Desa Tunah memiliki beragam mata pencaharian.
Berikut data persebaran mata pencaharian masyarakat Desa Tunah.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.107 orang	52,53 %
2	Jasa/ Perdagangan	56 orang	2,65 %
	1. Jasa Pemerintahan	445 orang	21,12 %
	2. Jasa Perdagangan	20 orang	0,94 %
	3. Jasa Angkutan		

	4. Jasa Ketrampilan	30 orang	1,42 %
	5. Jasa lainnya	25 orang	1,18 %
3	Sektor Industri	11 orang	0,52 %
4	Sektor lain	413 orang	19,60 %
Jumlah		2.107 orang	100 %

Berdasarkan data di atas maka angka pengangguran di Desa Tunah cukup tinggi. Dengan usia produktif kerja yaitu berkisar 21-59 tahun berjumlah 4.058 jiwa sedangkan hanya ada 2.107 jiwa yang memiliki pencaharian. Dengan demikian ada sekitar 1.951 jiwa yang menjadi pengangguran di Desa Tunah.

Sesuai dengan data di atas, ada lebih dari 50% penduduk Desa Tunah bekerja sebagai petani baik yang mengerjakan lahan sendiri maupun yang hanya sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Dan pekerjaan petani biasanya terjadi turun-menurun di banyak keluarga. Mayoritas usia petani di Desa Tunah ialah berkisar usia 36-55 tahun.

Pola pembangunan lahan didominasi dengan pertanian pangan yaitu padi, jagung dan kacang tanah. Jenis tanah di Desa Tunah sebagian besar berjenis tanah laterit. Sehingga lebih banyak masyarakat yang bertani jagung dibanding padi karena mudah menyerap air. Musim panen biasanya terjadi dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jika para petani kesulitan memperoleh pupuk atau sulit mendapat air maka dalam satu tahun hanya dua kali musim panen karena sebagian besar lahan menggunakan pengairan tadah hujan.

Keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Tunah belum bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.

Selain sektor yang ada pada data di atas mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Tunah saat ini ada yang menjadi guru, TNI, POLRI, perawat, PNS, dan lain sebagainya.

c. Religiositas

Masyarakat Desa Tunah seluruhnya memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan berpusat di masjid dan musala. Sarana keagamaan di Desa Tunah terdiri dari 2 gedung masjid dan 27 gedung musala. Masjid dan musala tidak pernah sepi dari kegiatan masyarakat, baik dari anak-anak maupun yang remaja dan orang tua. Kegiatan di masjid dan musala selain digunakan sebagai tempat salat juga digunakan untuk sarana kegiatan lain di antaranya:

a. *Diba>'an*

Kegiatan membaca shalawat Nabi ini dilakukan hampir di setiap musala sepekan sekali yang biasa diikuti oleh remaja putri dan ibu-ibu dan para remaja masjid.

b. *Tahlil, yasinan dan istigha>thah*

Kegiatan ini dilakukan setiap satu kali dalam sepekan dengan berlainan hari setiap musala. Selain dilakukan di musala atau masjid kegiatan ini juga dilakukan bergilir ke rumah-rumah. Selain rutinan setiap pekan juga dilakukan saat ada yang meninggal dunia berlangsung sampai tujuh hari, seratus hari dan seribu hari.

c. *Manaqib*

Kegiatan ini biasa dilakukan sebulan sekali oleh gabungan dari beberapa musala dan diadakan secara bergilir baik jamaah putra maupun jamaah putri.

d. *Khatmil qur'an*

Kegiatan *Khatmil qur'an* dilakukan oleh kelompok ibu-ibu muslimat setiap hari Jumat siang dan dilakukan bergilir ke rumah para anggota.

e. Tempat anak-anak belajar agama seperti TPQ dan diniyah.

Banyak musala yang dijadikan pusat belajar agama Islam oleh anak-anak usia sekolah yaitu belajar mengaji dan ilmu agama lainnya.

d. Sosio-Kultural


Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tunah masih sangat memegang adat-tradisi Jawa seperti tradisi *gemblongan* yang masih lestari dan menghitung hari baik untuk penentuan acara hajatan dan agenda besar lainnya seperti kapan memulai membangun rumah. Selain itu ajaran Hindu-Budha masih mewarnai kehidupan masyarakat

setempat. Salah satunya ialah kegiatan *manganan* atau sedekah bumi yang dilakukan setahun sekali di setiap dusun. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di makam dan sendang masing-masing dusun. Meski seolah kegiatan ini dinilai sinkretis namun seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya religionitas masyarakat maka kegiatan ini sekarang diiringi dengan pengajian dan doa bersama sehingga kegiatan *manganan* tidak menimbulkan kesyirikan dan sebagainya.

Kehidupan sosial di Desa Tunah sangat baik, guyub-rukun dengan sesama. Kegiatan pemuda desa (karangtaruna), ibu-ibu PKK juga berjalan dengan baik. Sebagai suatu desa yang baik pasti memiliki seorang pemimpin yang dijadikan pimpinan dan contoh bagi masyarakatnya. Selain itu masyarakat desa juga membutuhkan bantuan pengurus atau pegawai pemetintah desa untuk mengurus administrasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bagan 3.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tunah



Tabel 3.5

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tunah

No	Nama	Jabatan
1	Karnoto	Kepala Desa
2	Eny Surini, S.H.	Sekretaris Desa
3	Sunaryo	Staf Urusan Pemerintahan
4	Setri Wahyuni	Staf Urusan Keuangan
5	Zul Kanang	Kasi Trantib
6	Purwanto	Kaur Pemas
7	Rawat	Kasi Pertanian
8	Jarno	Kaur Kesra

No	Nama	Jabatan
9.	Sunabdi	Kasun Kepet
10	Kaslik	Kasun Tunah

B. Tradisi Gemblongan

7. Konsep Tradisi *gemblongan*

Peminangan merupakan pernyataan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat. Peminangan dilakukan sebelum adanya akad pernikahan dengan tujuan dapat lebih mengenal terlebih dulu dan sebagai perwujudan menuju jenjang pernikahan. Peminangan yang ada di Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban memiliki perbedaan dan tidak lazim dari peminangan di masyarakat umumnya dimana pihak laki-laki yang datang meminang perempuan. Sedangkan di Desa Tunah yaitu pihak perempuan yang datang meminang laki-laki untuk menjadi suaminya yang biasa disebut dengan *gemblongan*.

Adapun mengenai sejarah *gemblongan* Bapak Sholeh selaku sesepuh desa menuturkan:

Gemblongan merupakan tradisi peminangan yang mana perempuan meminang laki-laki di Desa Tunah ini sudah turun-temurun sejak nenek moyang. Tidak diketahui pasti bagaimana dan kapan asal mulanya bisa seperti itu. Sejak saya lahir sepertinya sudah ada, dan saya dan istri dulu juga ikut melakukan *gemblongan* itu. Tradisi perempuan meminang laki-laki ini untuk menghormati *mbah-mbah* yang sudah melaksanakan dan menjadikan ini sebagai tradisi sebelum menikah.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sholeh, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Tradisi *gemblongan* di Desa Tunah merupakan suatu tradisi yang turun-temurun, dari para orang tua dulu. Meski tidak diketahui bagaimana sejarah awal mula tradisi *gemblongan* ini ada tapi masyarakat Desa Tunah menjadikan ini sebagai suatu tradisi dan dilakukan hingga sekarang. Dan tradisi ini tidak menimbulkan kesan merendahkan laki-laki karena dipinang oleh perempuan, namun sebaliknya tradisi *gemblongan* sangat dihormati keberadaannya oleh masyarakat.

Tradisi dan Islam adalah dua substansi yang berbeda, namun saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku kehidupan manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat atau hasil pemikiran sendiri. Islam membicarakan bagaimana ajaran yang ideal, sedangkan tradisi adalah realitas kehidupan manusia dan lingkungan.¹⁰⁵

Masyarakat Desa Tunah tidak memperlakukan tradisi yang mengharuskan seorang perempuan meminang seorang laki-laki. Tradisi *gemblongan* ini jika dikatakan ada sejak nenek moyang memang benar adanya, yaitu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رُحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ هِرَا
 قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ
 جَاءَتْ رَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ
 نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ أَأَقَلَّ

¹⁰⁵ Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Status Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2004), 29.

حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَهُ وَاسْوَأَاتَهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا¹⁰⁶

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?' lalu anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa malunya.." Anas berkata, "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi ﷺ, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau."

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, *gemblongan* ini berasal dari leluhurnya, untuk menjaga dan tetap dijalankan seterusnya. Dalam praktiknya *gemblongan* ini pihak keluarga perempuan datang untuk meminang atau mengajukan diri kepada seorang laki-laki dan keluarganya untuk dijadikan suami sang perempuan. Dan *gemblongan* ini tidak ada maksud merendahkan pihak laki-laki atau perempuan, justru menghormati perempuan yang harus mendapat kepasian. Dan tujuannya untuk mengikat tali suci, memantapkan dari keraguan untuk menuju pernikahan.

8. Prosedur Tradisi *Gemblongan*

Gemblongan adalah tradisi peminangan dari keluarga perempuan ke pihak laki-laki untuk menghubungkan kemauan jejedohan. Menghubungkan kemauan maksudnya ialah meminta restu kepada kedua orang tua agar hubungan dapat dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

¹⁰⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol.7, (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah), 13.

Sebelum melaksanakan suatu rukun (prosedur) tidak lepas dari syarat-syarat pelaksanaannya. Membicarakan syarat dalam peminangan maka tidak dapat dipisah dari larangannya. Berkaitan dengan siapa saja yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang. Syarat-syarat tersebut juga berlaku pada tradisi *gemblongan* di Desa Tunah.

Adapun mengenai syarat-syarat peminangan di Desa Tunah Bapak Zaenal selaku petugas P3N Desa Tunah memaparkan:

Syarat *gemblongan* di sini ya sama dengan syarat peminangan yang disyariatkan oleh agama dan aturan negara. Tidak boleh meminang suami orang lain, atau yang sudah dipinang orang lain, perempuan dalam masa iddah tidak boleh melakukan peminangan, dan yang akan dipinang adalah laki-laki yang bukan saudara sendiri atau tidak sedarah.¹⁰⁷

Selain syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *gemblongan*, terdapat syarat lain yaitu syarat tambahan yang harus ada saat pelaksanaan *gemblongan*. Bapak Zaenal menambahi tentang syarat yang harus ada menurut masyarakat Desa Tunah, ia menyampaikan : “Syarat *gemblongan* selain yang saya jelaskan tadi, ada syarat lain yang juga harus dipenuhi yaitu harus ada *gemblong*.”

Gemblong adalah makanan yang terbuat dari campuran beras ketan dan parutan kelapa yang kemudian ditumbuk dan bertekstur lengket. *Gemblong* dijadikan syarat dan simbol dari *gemblongan* di Desa Tunah. Mengeni ini Bapak Zaenal melanjutkan penjelasannya: “*Gemblong* menjadi

¹⁰⁷ Zaenal, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

syarat karena menurut nenek moyang sifat *gemplong* yang lengket itu memiliki filosofi agar kelak rumah tangga bisa awet sampai tua.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kasiani, ia mengungkapkan :

“Ya benar, *gemplong* harus ada karena menjadi simbol dari lamaran. Di Desa sini menyebut lamaran dengan istilah *gemplongan*. Mengapa *gemplong* harus ada karena *gemplong* ini makanan dari ketan yang lengket. Kata mbah-mbah jaman dulu biar nanti kalo sudah berumah tangga bisa awet atau lengket terus sampai mbah-mbah.”¹⁰⁸

Dilihat dari syarat yang berlaku pada pelaksanaan *gemplongan* di Desa Tunah tidak ada pelanggaran agama maupun aturan perundang-undangan karena sama dengan syarat yang ada dalam Islam dan KHI. Dimana *gemplongan* tidak boleh dilakukan pada laki-laki yang sudah memiliki pasangan atau sudah dipinang orang lain, perempuan masa iddah tidak dapat melaksanakan *gemplongan*, dan tidak boleh melakukan *gemplongan* dengan saudara sendiri.

Sedangkan syarat *gemplong* sebagai syarat tambahan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena itu hanya syarat tambahan yang menjadi keharusan di masyarakat Desa Tunah. Karena tidak ada ketentuan khusus terhadap peminangan dan tata caranya sehingga masyarakat melaksanakan peminangan sesuatu adat tradisi yang berlaku di sana. Hal ini memberi peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat tradisi yang berlaku.

Setelah syarat-syarat *gemplongan* terpenuhi, maka berlanjut ke proses *gemplongan* itu sendiri. Mengenai prosedur atau tahapan *gemplongan* Bapak Sholeh memaparkan:

¹⁰⁸ Kasiani, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Tahap yang pertama yaitu *nembung*. *Nembung* adalah calon mempelai perempuan datang ke rumah calon laki-laki yang diwakili orang tua atau wakil lainnya. Tahap kedua yaitu *gemblongan*. *Gemblongan* ini yang disebut proses lamarannya. Di sini lamaran atau *gemblongan* pihak perempuan yang datang ke pihak laki-laki dengan membawa makanan atau beragam seserahan. Jika sudah saling cocok dan sepakat maka kemudian tahap ketiga yaitu *ningseti*. *Ningseti* adalah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan *peningset* dan menentukan hari pernikahan.¹⁰⁹

Dari keterangan Bapak Sholeh diketahui ada tiga tahapan dalam *gemblongan* yaitu tahap bertanya (*nembung*), tahap melamar (*gemblongan*), dan tahap *ningseti*.¹¹⁰ Di bawah ini akan dijelaskan beberapa tahapan tersebut:

a. Tahap meminta (*nembung*)

Penyebutan “*nembung*” bermula dari perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya saling menyukai yang pada umumnya menjalin status pacaran atau jaman dulu bermula dari kegelisahan orang tua perempuan yang sudah dewasa yang belum kunjung menikah. Apabila pasangan yang berpacaran tersebut ingin melanjutkan ke hubungan serius yaitu menikah maka akan memberitahukan kepada orang tua masing-masing. Setelah kedua orang tua mengetahui kehendak anaknya untuk serius maka pihak keluarga perempuan berinisiatif untuk melakukan pendahuluan. Yaitu datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa sedikit buah tangan, baik orang tua sendiri atau mengirim utusan untuk *nembung*, menanyakan

¹⁰⁹ Sholeh, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

¹¹⁰ Memberikan perlengkapan calon pengantin perempuan seperti baju, alat *make up*, dan lain-lain sebagai simbol kesanggupan seorang laki-laki dalam mencukupi kebutuhan calon istrinya.

keseriusan sang laki-laki dan kesediaannya. Dan memberitahukan bahwa jika sang laki-laki masih bujang dan bersedia maka akan dilamar oleh pihak perempuan.¹¹¹

b. Tahap melamar (*gemblongan*)

Setelah mendapat jawaban dan persetujuan pada tahap pertama (*nembung*) maka dilanjutkan ke tahap kedua yaitu melamar secara resmi yang oleh masyarakat Desa Tunah disebut dengan *gemblongan*. Dikatakan lamaran secara resmi karena pada tahap ini si perempuan ikut datang dengan keluarga besar ke rumah pihak laki-laki dengan membawa beragam hantaran. Maksud dari *gemblongan* ini yaitu si perempuan meminta si laki-laki untuk menjadi pasangannya. Dan karena pihak laki-laki sudah mengetahui maksud kedatangan pihak perempuan saat proses *nembung*, maka para proses *gemblongan* ini juga pihak laki-laki akan memberi jawaban atas pinangan tersebut.¹¹²

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada tahap *gemblongan* bahwa antara perempuan dan laki-laki yang dipinang dipertemukan bersama keluarga besar untuk menyampaikan atau meminta si laki-laki menjadi suami dari si perempuan. Dengan dipertemukannya kedua maka dapat menilai dan melihat hal apa yang menarik bagi keduanya dari masing-masing agar lebih memantapkan diri untuk meneruskan ke tahap pernikahan.

¹¹¹ Sholeh, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

¹¹² Ibid.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam *gemblongan* ada syarat wajibnya yaitu harus ada *gemblong* sebagai barang hantaran. Jika tidak ada *gemblong* dalam prosesi *gemblongan* maka peminangan dianggap tidak sah di masyarakat Desa Tunah. Selain *gemblong* ada kue tradisional lainnya yang menyertai yang harus dibawa dalam prosesi *gemblongan*.

Ibu Kasiani menyampaikan barang-barang yang menyertai *gemblong* sebagai barang bawaan wajib yaitu makanan-makanan yang lengket yang terbuat dari ketan seperti *wingko*, *jenang salak*, *wajik*, *kembang gulo*, *lemper*, dan *lemet*. Selain sebagai barang bawaan wajib *gemblong* juga menjadi simbol bahwa laki-laki dan perempuan tersebut sudah ada yang “*nggemblongi*” atau sudah ada yang meminta. Yang biasanya dilakukan pihak perempuan se usai proses *gemblongan* dengan membagikan *gemblong* ke tetangga sekitar sebagai pemberitahuan bahwa ia sudah ada yang meminta atau segera menikah.¹¹³

Selain kue tradisional *gemblong*, *ketan*, *wajik*, *wingko*, dll di atas sebagai barang hantaran yang wajib ada, pihak perempuan juga membawa barang-barang lain berupa kebutuhan pokok seperti buah-buahan, kopi, rokok, kelapa, beragam minuman, dan masakan yang sudah masak dengan bermacam lauk dan bumbu.

Dari banyaknya barang hantaran yang dibawa saat proses *gemblongan*, sudah barang tentu ada alat untuk membawanya.

¹¹³ Kasiani, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Mengenai tata cara pembawaannya Bapak Sholeh menyampaikan bahwa semua barang hantaran dijadikan satu dan ditaruh dalam wadah *boran*¹¹⁴ dan dibawa dengan cara dipikul menggunakan *pikulan* atau menggunakan mobil *pick up* jika jaraknya jauh.

Seiring laju perkembangan zaman dan teknologi yang ada, proses *gemblongan* ini mengalami perubahan seperti macam barang hantaran yang mulanya ditaruh dalam wadah *boran* sekarang ada yang dihias dengan bagus di atas loyang. Buah-buahan dirangkai berbentuk parsel dengan beragam kreasi. Tidak hanya kue tradisional namun juga kue modern juga dijadikan sebagai hantaran proses *gemblongan*.

Terkait perubahan tradisi *gemblongan*, Ibu Kasiani memaparkan:

Saat ini banyak sekali perubahan dari tradisi *gemblongan*. Kalau zaman dulu barang hantaran sangat banyak jumlahnya dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk pembuatan jajanannya, cara membawanya juga harus pakai wadah dan cara tertentu. Zaman sudah lebih maju beberapa jenis hantaran yang sulit pembuatan dan menghabiskan banyak biaya sekarang diganti dengan jenis lain yang lebih simpel dan modern. Namun hantaran wajib tidak kami hilangkan seperti *gemblong*, *ketan salak*, *wingko*, gula, kopi, hanya dikurangi jumlahnya.¹¹⁵

Alifia sebagai salah satu pelaku *gemblongan* menuturkan pada saat ia meminang calon suaminya pada 29 September 2020, ia dan keluarga membawa berbagai hantaran yang cukup banyak jenis dan jumlahnya. Selain kue tradisional juga membawa kue modern dan makanan masak lainnya. Namun cara yang digunakan tidak lagi menggunakan cara

¹¹⁴ Sebuah wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu yang cukup tebal.

¹¹⁵ Kasiani, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

zaman dulu, yaitu barang bawaan diletakkan pada loyang atau kotak jajan lalu dihias, buah-buahan juga dirangkai berbentuk parcel dan yang lainnya dalam kardus agar lebih aman dan simpel. Kemudian semuanya dinaikkan di mobil dengan rombongan tidak lagi menggunakan kendaraan *pick up* tersendiri.¹¹⁶

Syarat yang berlaku pada tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah merupakan sebuah ikhtiar secara tidak langsung karena mereka mengharapkan pernikahan yang sesuai dengan keinginan mereka, yang penuh kasih sayang, dan diridhoi Allah Swt. serta langkah awal untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw.



Gambar 3.1

Hantaran pada proses *gemblongan*.¹¹⁷

c. Tahap *ningseti*

Setelah proses *nembung* dan *gemblongan* dari pihak perempuan dengan menyerahkan beragam hantaran ke pihak laki-laki, kemudian tahap selanjutnya adalah *ningseti*. *Ningseti* ini pihak keluarga laki-laki

¹¹⁶ Alifia, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021.

¹¹⁷ Diperoleh dari dokumentasi Alifia.

datang ke rumah pihak perempuan dengan keluarga besar membawa beberapa barang hantaran seperti jajanan dan sepasang pakaian sebagai paningset.

Sebagaimana tradisi adat Jawa, tahap *ningseti* ini mencakup beberapa kegiatan, di antaranya yaitu:¹¹⁸

- 1) Menyerahkan paningset¹¹⁹ dari calon pengantin laki-laki untuk calon pengantin perempuan
- 2) Menyerahkan *asok tukon*¹²⁰
- 3) Menetapkan hari pernikahan (*gethuk dino*)

Gethuk dino yaitu tahapan di mana kedua keluarga bermusyawarah menentukan hari untuk melaksanakan pernikahan baik kapan waktu akad dan resepsi dari calon mempelai akan digelar. Masyarakat Desa Tunah dalam penentuan tanggal pernikahan masih menggunakan hitungan jawa yaitu menghitung masing-masing *weton* untuk menentukan hari baik bagi keduanya. Hal ini dilakukan agar setelah sah menjadi suami istri nanti rumah tangganya dilimpahi kebaikan dan dijauhkan dari marabahaya. Tahapan ini biasanya dilakukan selang beberapa hari setelah proses *gemblongan* atau biasanya dua pekan setelahnya.

¹¹⁸ R. Danang Sutawijaya dan R.M.A. Sudi Yatmana, *Upacara Penganten (tatacara kajawen)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 2.

¹¹⁹ Barang bawaan untuk pihak perempuan sebagai simbol kesanggupan seorang laki-laki memenuhi kebutuhan calon istrinya. Seperti setelan baju, aneka makanan, buah-buahan, dan lain-lain.

¹²⁰ Yang dimaksud *asok tukon* yaitu calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada orang tua calon mempelai perempuan.

Zaenal juga mengatakan bahwa proses *ningseti* sekarang biasa dikenal dengan sebutan tunangan. Yaitu pihak laki-laki datang dengan membawa hantaran dan tukar cincin atau gelang. Selain itu acara *gethuk dino* atau tunangan ini sekarang sudah seperti acara besar karena sudah pakai dekorasi dan sangat ramai tidak seperti zaman dulu yang cukup sederhana.¹²¹

Menanggapi perubahan tradisi *gemblongan* seperti yang disampaikan Ibu Kasiani dan Bapak Zaenal, Bapak Sholeh menuturkan: “walaupun saat ini proses lamaran – *gemblongan* sudah dimodel macam-macam seperti tukar cincin, pasang dekor itu tidak masalah asal tradisi ini masih dijalankan.”¹²²



Gambar 3.2
Proses *ningseti* dan tukar cincin¹²³

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *gemblongan*, seorang perempuan melamar laki-laki tidak dilarang oleh agama Islam dan prosedur *gemblogan* tidak menyalahi aturan syariat. Karena *gemblongan* ini tetap

¹²¹ Zaenal, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

¹²² Sholeh, *Wawancara*, 31 Mei 2021.

¹²³ Diperoleh dari dokumentasi Alifia.

memperhatikan syarat-syarat peminangan baik muhtasinah maupun lazimah. Seperti syarat dilarang meminang pinangan orang lain dan sebagainya, yang berbeda hanya perempuan yang melakukan langkah pendahuluan. Jika sudah berkeluarga dan membangun rumah tangga laki-laki tetaplah sebagai kepala keluarga, pemimpin dan imam untuk keluarganya. Dan pada prinsipnya KHI secara utuh diambil dari ajaran dalam al-Qur'an dan nilai etika serta yuridis adat di dalamnya, sehingga mengenai praktik adat peminangan yang hidup di masyarakat tidak ada larangan dalam penerapannya.

9. Data Pelaku Tradisi *gemblongan*

Seperti yang dipaparkan di atas bahwa tradisi *gemblongan* di Desa Tunah merupakan suatu warisan yang turun-temurun sejak nenek moyang. Meski tidak diketahui sejarahnya secara pasti namun tradisi ini masih eksis dipegang masyarakat hingga generasi mudanya. Tradisi yang lahir dari bawah yang tidak karena paksaan penguasa ini salah satu penyebarannya yaitu: 1) memperkenalkan tradisi *gemblongan* pada generasi muda dengan cara melibatkan dalam pengurusan pelaksanaan dari awal hingga akhir. 2) Orang tua membiasakan hal-hal baik kepada anak-anaknya. Demikian juga tentang *gemblongan* yang pada awalnya anak hanya meniru dan setelah dewasa dibimbing dan diberi pemahaman tentang tradisi *gemblongan*.¹²⁴

Jika pada proses tradisi *gemblongan* di atas Bapak Zaenal menyampaikan bahwa ada perubahan tentang penambahan acara atau

¹²⁴ Mubin, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021

perubahan cara pelaksanaan, dan tradisi ini disebarkan luaskan seperti yang diuraikan Bapak Mubin di atas. Namun, karena zaman semakin berkembang, masyarakat Desa Tunah banyak yang mulai berpendidikan tinggi, bekerja ke luar daerah sehingga praktik *gemblongan* yang dijaga oleh para orang tua terkadang diabaikan oleh beberapa masyarakat. Dengan dalih tidak sama dengan tradisi umumnya atau di lingkungan calon suami tidak menerapkan tradisi perempuan yang meminang.¹²⁵

Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java*, ia membagi struktur sosial masyarakat menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok tersebut yaitu abangan, priyayi, dan santri.¹²⁶ Ketiga kelompok ini menunjukkan keberagaman perilaku, ideologi politik yang berbeda. Selain itu juga memiliki pemaknaan yang berbeda mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kelompok masyarakat tersebut di Desa Tunah terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan tradisi *gemblongan* ini.

a. Kelompok Abangan

Kelompok abangan merupakan masyarakat yang percaya berbagai tradisi keagamaan selain itu juga percaya pada makhluk halus dan seluruh rangkaian teori, praktik pengobatan, sihir dan magis.¹²⁷

Dengan kata lain kelompok abangan dapat dikatakan sebagai kelompok muslim awam yaitu masih kurang akan pemahaman agama karena

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981, Cet. 1, 6.

¹²⁷ Ibid.

kepercayaan tentang tradisi lokal sangat kuat. Sehingga kelompok ini dinilai mengaktualisasikan perilaku keberagamaannya dengan bersandar pada Islam yang berbaur dengan tradisi-tradisi setempat.

1) Sholihul Alim dan Zahroil Batul

Sholihul dan Zahroil pada awal Maret 2021 menjalankan tradisi *gemblongan*. Meski calon istrinya berasal dari kabupaten lain, namun tradisi *gemblongan* tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang biasa dilakukan masyarakat Desa Tunah. Yaitu pihak perempuan datang diwakili oleh keluarga inti menanyakan dan meminta untuk keseriusannya untuk menjadi pasangan bagi Zahroil. Setelah itu, pihak keluarga besar perempuan datang kembali dengan beragam barang hantaran yang mana barang hantaran tersebut diletakkan dalam wadah *boran* seperti orang zaman dulu dan dibawa menggunakan kendaraan *pick up*, mobil yang biasa digunakan untuk mengangkut barang.

Barang bawaan tersebut tidak lepas dari *gemblong* sebagai syarat wajib, wingko, ketan salak, lempur, gula, kopi, aneka buah, dan masakan beserta lauk pauk yang semuanya dijadikan satu dalam *boran*. Sebulan kemudian pihak laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk musyawarah penentuan hari *gethuk dino* akad dan resepsi pernikahan. Sholihul menuturkan bahwa ia melakukan

tradisi *gemblongan* karena merasa bahwa tradisi ini sudah hal lumrah di masyarakat dan mengikuti orang tua.¹²⁸

2) Febria dan Saiful

Febria dan Saiful telah melangsungkan pernikahan pada 6 Maret 2021. Pasangan ini sebelum sampai pada tahap menikah juga melaksanakan proses *gemblongan*. Sama seperti pasangan sebelumnya, Febria sebagai pihak perempuan terlebih dulu mendatangi keluarga Saiful di Madiun dengan membawa beragam jajanan, masakan dan aneka bawaan lainnya. Selain membawakan *gemblong* dan barang lainnya ke rumah Saiful, Febria juga membagikan *gemblong* dan sedikit kue ke tetangganya sebagai tanda bahwa ia sudah ada yang memiliki. Setelah sebulan kemudian keluarga Saiful baru mendatangi rumah Febria di Desa Tunah untuk membahas kapan hari akad nikah keduanya dilaksanakan.

“Pada awalnya bapak, ibu, dan paman pergi ke rumah suami di Madiun untuk menanyakan keseriusan dan kesediaannya untuk menjadi suami saya. Beberapa minggu setelahnya saya dan keluarga besar pergi ke Madiun untuk *gemblongan*. Banyak barang hantaran yang kami bawa ke sana, yang pasti ada *gemblong* dan aneka makanan dan minuman. Sepulang dari acara *gemblongan* di Madiun, ibu saya membagikan *gemblong*, jenang, dan pisang ke tetangga sekitar. Kata para orang tua agar sebagai simbol pemberitahuan ke tetangga bahwa saya sudah ada yang punya dan akan segera menikah. Kurang lebih sebulan setelah *gemblongan*, suami saya datang

¹²⁸ Sholihul Alim, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

ke rumah bersama keluarga besarnya untuk membahas tanggal pernikahan.”¹²⁹

3) Susi dan Dian

Pasangan ini adalah telah menikah pada 14 September 2017.

Pasangan ini merupakan pasangan yang berasal dari satu desa yaitu Desa Tunah. Sebagai masyarakat abangan yang sangat kental dengan tradisi *gemblongan*, keduanya hanya mengikuti dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tuanya tentang bagaimana proses lamaran yang mereka adakan.

“Karena saya dan suami sama-sama satu desa, jadi proses lamaran atau *gemblongan* kami sangat cepat. Meski satu desa dan berdekatan tapi tetap keluarga saya datang dulu ke rumah calon pada saat itu untuk menanyakan keseriusannya dan keluarganya. Setelah itu kami membuat banyak makanan yang akan dibawa ke rumah calon seperti nasi dan lauk pauknya, *jenang*, *ketan salak*, *gemblong*, *rengginang*, dan lain-lain. Kata orang tua setelah acara *gemblongan* maka beberapa makanan lebihan yang sengaja tidak dibawa kami bagikan rata ke para tetangga untuk memberi kabar bahwa saya akan segera menikah. Dua pekan kemudian keluarga calon ke rumah sambil membawa jajanan dan berembuk menentukan tanggal pernikahan.”¹³⁰

Dari kelompok masyarakat abangan sangat memegang teguh tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang ini. Mereka melaksanakan serangkaian tahapan dengan lengkap dan bahkan ada yang masih menggunakan sarana yang digunakan pada zaman dulu seperti *boran* sebagai wadah barang hantaran.

¹²⁹ Febria, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

¹³⁰ Susi, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021.

b. Kelompok Santri

Kelompok kedua yaitu santri, yang terbentuk dari perkembangan perdagangan dari Timur Tengah sehingga memengaruhi elemen masyarakat Indonesia.¹³¹ Santri dinilai sebagai kelompok yang taat dan mantap dalam hal agama yang dapat diandalkan meneruskan estafet dari ulama atau kiai.¹³²

1) Sri Utami dan Edi

Pasangan yang menikah pada 30 Mei 2021 ini merupakan pemuda-pemudi yang biasa berkecimpung dalam dunia perdagangan yang juga aktif pada kegiatan keagamaan. Pada awal Februari 2021 melangsungkan tradisi *gemblongan* ke rumah Edi, yang akan ia jadikan pasangan hidup. Hampir sama dengan tradisi yang dilakukan kelompok abangan, pihak perempuan datang bersama keluarga dengan membawa hantaran. Namun yang sedikit berbeda yaitu jumlah jenis barang hantaran lebih sedikit mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan cara membawanya tidak dalam *boran* melainkan dengan wadah loyang atau kotak kardus kecil. Ia juga membagikan *gemblong* ke tetangga sebagai simbol dan pemberitahuan kepada orang sekitar bahwa ia telah ada yang mengikat, sehingga sudah tidak dapat diganggu lagi.

¹³¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi . . .*, 6.

¹³² Zamahsar Dhofier, *Santri Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren, dalam Agama dan Tantangan Zaman*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 180.

“Dalam proses lamaran kemarin, saya hanya mengikuti apa kata orang tua dan sudah tahu jadi semua. Namun saya dan calon suami pada saat itu tidak ingin lamaran terlalu mewah atau dengan bawaan yang terlalu banyak yang hingga menghabiskan banyak biaya. Yang terpenting terlaksana dengan baik dan tidak menyalahi aturan agama. Jadi orang tua hanya membuat dan membawakan jajanan serta makanan secukupnya dengan tidak meninggalkan *gemblong* sebagai hantaran utama.¹³³

2) Aisyah dan Diki

Pasangan dari kelompok santri ini berbeda dengan pasangan sebelumnya yang menerima dan mengikuti tradisi *gembongan* dengan baik. Dalam proses lamaran, pasangan ini yang melamar adalah laki-lakinya ke rumah perempuan di Desa Tunah.

“Bagi saya tradisi *gembongan* ini memang tidak ada yang menyalahi aturan Islam. Namun, saya merasa malu saja jika harus saya dan keluarga yang datang duluan ke rumah laki-laki. Jadi saya dan suami lamarannya seperti lamaran yang umum di masyarakat Indonesia yaitu suami yang melamar saya. Tapi untuk barang hantaran tetap sama yaitu harus ada *gembong*, hanya menukar suami yang datang melamar bukan saya yang melamar ke sana.¹³⁴

c. Kelompok Priyayi

Kelompok priyayi awalnya hanya istilah bagi kalangan aristokrasi turun-temurun yang oleh Belanda diambil dari raja-raja pribumi yang ditaklukkan untuk diangkat sebagai pejabat sipil yang

¹³³ Sri Utami, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021

¹³⁴ Aisyah, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

digaji,¹³⁵ yang intinya berpusat di kantor pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan.

1) Fathoni dan Alifia

Fathoni dan Alifia adalah salah satu pasangan yang sama-sama belajar hingga perguruan tinggi dan bekerja di lembaga kesehatan daerah Tuban. Pada bulan Juli-September 2020 melaksanakan tradisi *gemblongan* mulai dari *nembung* yang diwakili orang tuanya si perempuan. Kemudian *gemblongan* dengan rombongan keluarga besar ke rumah pihak laki-laki membawa banyak kue tradisional dan kue modern, beragam masakan dan gula, kopi, aneka minuman, rokok, dan buah-buahan dalam bentuk parcel. Dan kemudian pihak laki-laki bersama keluarganya datang ke rumah Alifia untuk proses *ningseti*, menentukan kapan pernikahan akan dilangsungkan. *Ningseti* ini selain menentukan hari juga diisi dengan acara tukar cincin yang mana cincin dipasangkan oleh calon mertua ke calon menantu dengan hiasan dekorasi di ruang tamu.¹³⁶ Meski punya banyak pengalaman dan dikatakan sudah modern dengan pekerjaan di bidang publik namun Fathoni dan Alifia tetap menjalankan *gemblongan* dengan beberapa tambahan.

¹³⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi*. . . , 7.

¹³⁶ Alifia, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021.

2) Alfi dan Fajrul

Pasangan yang telah menikah pada Juni 2019 ini mengaku tidak mengikuti tradisi *gemblongan*. Menurut Alfi tradisi *gemblongan* ini sudah tidak zamannya dan juga tradisi di rumah suaminya laki-laki yang melamar bukan perempuan yang melamar calon suami.

“Saya tidak menjalankan tradisi *gemblongan* seperti keluarga saya yang lain. Bagi saya *saru* dan malu jika saya yang melamar calon suami. Dan di lingkungan rumah suami juga tidak ada adat seperti itu. Jadi saya memilih lamaran seperti kebanyakan orang Indonesia.”

Dari hasil wawancara tujuh pasangan dari masyarakat Desa Tunah di atas terlihat bahwa tidak semua masyarakat melaksanakan tradisi *gemblongan*. Ada yang melaksanakan tradisi dengan sepenuhnya, ada yang melaksanakan tradisi dengan menambah inovasi dan ada yang tidak melaksanakan tradisi *gemblongan* karena dianggap tidak umum dan perbedaan tradisi dengan pasangannya. Hal ini tidak ada masalah, karena memang dalam Islam maupun ketentuan perundang-undangan tidak ada ketentuan wajib tentang pelaksanaan peminangan.

BAB IV

GEMBLONGAN DALAM TRADISI MASYARAKAT DESA TUNAH KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN

A. Konsep Tradisi *Gemblongan* Masyarakat Desa Tunah

Masyarakat Desa Tunah dalam kehidupan sehari-hari masih sangat kental dengan adat dan tradisi. Meski tidak tertulis tetapi bagi mereka adat atau tradisi adalah suatu aturan dan norma yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Suatu tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dan turun-temurun hingga generasi saat ini harus dihormati dan dilestarikan. Selain itu mereka menganggap bahwa tradisi yang sudah ada itu mengatur masyarakat dalam hal kebaikan untuk kehidupan mereka.

Meskipun seluruh masyarakat desa setempat adalah masyarakat muslim, namun mereka masih mengikuti adat tradisi kejawen nenek moyang. Hal itu dapat dilihat dari praktik *gemblongan* yang masih lestari di tengah masyarakat Desa Tunah, hitungan *weton* untuk memilih hari baik saat ada hajat tertentu.

Peminangan di Desa Tunah memiliki perbedaan konsep dengan proses peminangan masyarakat pada umumnya. *Gemblongan* di Desa Tunah yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan pada seorang laki-laki atau pihak laki-laki yang dituju unntuk dijadikan suami. Selain sebagai warisan sosial yang terus dijalankan oleh masyarakat Desa Tunah, tradisi *gemblongan* juga salah satu kepercayaan tersendiri bagi masyarakat Desa Tunah. Sehingga

jika ada yang melaksanakan *gemblongan* melibatkan banyak komponen masyarakat.

Tradisi *gemblongan* ini sangat ditakzimi, dikagumi dan dihargai keberadaannya oleh masyarakat Desa Tunah. Sehingga terus dilestarikan dan disebarluaskan ke semua masyarakat hingga generasi muda saat ini. Tradisi *gemblongan* yang menjadi warisan nenek moyang ini disebarluaskan dengan beberapa cara sehingga masih eksis hingga sekarang. Misal mengikut sertakan pemuda-pemudi dalam serangkaian tahapan *gemblongan* sehingga mereka mengenal bagaimana tradisi yang harus mereka lakukan jika nanti akan lamaran. Selain itu juga orang tua membimbing dan memberi pemahaman kepada anak-anaknya tentang proses *gemblongan* yang baik.

Jika kita perhatikan dengan saksama, selain mempunyai kesamaan, ada perbedaan mendasar antara fuqaha dan *Kompilasi Hukum Islam* di dalam mendefinisikan khitbah. Definisi *Kompilasi Hukum Islam* lebih umum mencakup pihak laki-laki dan perempuan. Artinya, yang mengajukan peminangan tidak melulu dari pihak laki-laki, tapi pihak perempuan pun berhak mengajukan peminangan terlebih dahulu—seperti tradisi di Desa Tunah. Berbeda dengan definisi para fuqaha yang berindikasi hanya pihak laki-laki yang berhak melakukan peminangan terlebih dahulu.

Pada realitanya, dalam Islam sendiri tidak ada larangan perempuan yang mengajukan pinangan terlebih dahulu. Bahkan, bisa jadi sangat dianjurkan bila laki-laki yang hendak dipinang adalah orang yang saleh, seperti dalam Surah al-Qashsh: 27 yang menceritakan seorang ayah yang meminang Nabi Musa as.

untuk menikahi salah satu putrinya. Yang galib di masyarakat adalah pihak laki-laki yang meminang terlebih dahulu bukan perempuan.

Praktik tradisi *gemblongan* di Desa Tunah ini tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama, telah memenuhi syarat peminangan dan praktik peminangan dari perempuan ke laki-laki merupakan penerapan dari yang ada di masa Rasulullah Saw.

Sedangkan ditinjau dari teori tradisi oleh Piotr bahwa tradisi merupakan warisan masa lalu yang benar masih ada, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Dan tradisi *gemblongan* ini jika dimasukkan dalam penggolongan tingkatan warisan menurut Piotr, maka tradisi ini tergolong ke dalam warisan tingkat mezo. Yaitu tradisi yang diwarisi suatu komunitas atau kelompok dari proses kehidupannya terdahulu merupakan warisan kelompok yaitu kelompok masyarakat Desa Tunah.

Dan tentang asal-usul atau lahirnya tradisi *gemblongan* merujuk teori terbentuknya tradisi yang digagas oleh Piotr pada bahasan sebelumnya yaitu tradisi lahir atau terbentuk dari cara atas dan dari cara bawah, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *gemblongan* yang ada di Desa Tunah ini merupakan tradisi yang lahir atau terbentuk dari bawah. Karena tradisi ini muncul sudah sejak lama atau karena faktor sejarah masyarakat setempat yang terus dipelihara dengan cara mempraktikkan tradisi *gemblongan* hingga sekarang dan sudah memasyarakat tanpa adanya doktrin atau paksaan dari suatu pemiliki kekuasaan.

B. Prosedur Tradisi *gemblongan* Masyarakat Desa Tunah

Peminangan merupakan langkah pendahuluan dalam rangka menuju pernikahan. Maka Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah terlebih dahulu saling mengenal. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang ingin dijadikan istri oleh seorang lelaki. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan benar telah sesuai dengan hati nurani dan tidak ada penyesalan. Sehingga ia menjadi tenang terhadapnya untuk menuju proses pernikahan.

Dalam persiapan tradisi *gemblongan*, pihak perempuan yang dibantu tetangga atau masyarakat lainnya menyiapkan beberapa tahapan. Mengenai prosedur pada praktik tradisi *gemblongan* penulis mendapat keterangan dari Zaenal selaku P3N Desa Tunah. Ia memaparkan prosedur atau tahapan dalam *gemblongan*. Tahap yang pertama yaitu *nembung*. *Nembung* adalah calon mempelai perempuan datang ke rumah calon laki-laki yang diwakili orang tua atau wakil lainnya. Tahap kedua yaitu *gemblongan*. *Gemblongan* ini yang disebut proses lamaran. Di sini lamaran atau *gemblongan* pihak perempuan yang datang ke pihak laki-laki dengan membawa makanan atau beragam seserahan. Jika sudah saling cocok dan sepakat maka kemudian tahap ketiga yaitu *ningseti*. *Ningseti* adalah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan *peningset* dan menentukan hari pernikahan.¹³⁷

¹³⁷ Zaenal, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

Membahas tentang prosedur *gemblongan* yang dipaparkan Zaenal di atas pertama *nembung* pihak orang tua atau perwakilan keluarga perempuan menanyakan kesediaan seorang laki-laki untuk menjadi menantunya atau dalam kata lain menawarkan putrinya untuk dijadikan istri. Kedua *gemblongan*, yaitu keluarga besar perempuan beserta perempuan yang akan melamar datang ke rumah laki-laki untuk melamar, meminta laki-laki untuk menjadi pasangan si perempuan. Dengan adanya proses ini maka antara perempuan dan laki-laki saling bertemu dan dapat saling mengetahui satu sama lain. Sebagaimana telah diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis bahwa jika hendak melamar diperbolehkan melihat calon pasangan sehingga menemukan yang menarik perhatiannya untuk mengekalkan pernikahannya kelak tanpa adanya keraguan setelah akad.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi *gemblongan*, seorang perempuan melamar laki-laki tidak dilarang oleh agama Islam dan prosedur *gemblongan* tidak menyalahi aturan syariat. Karena *gemblongan* ini tetap memperhatikan syarat-syarat peminangan baik muhtasinah maupun lazimah. Namun di masyarakat pada umumnya dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, akan tetapi dalam agama tidak ada aturannya dalam melaksanakan lamaran dari pihak laki-laki atau perempuan yang lebih dulu. Maka tidak menutup kemungkinan lamaran dapat dilaksanakan dari keluarga perempuan untuk datang kepada keluarga laki-laki.

C. Implementasi Tradisi *gemplongan* Masyarakat Desa Tunah

Implementasi berarti pelaksanaan, membahas implementasi maka membahas tentang pelaksanaan tradisi *gemplongan* di masyarakat Desa Tunah. Jika kita berkaca pada hadis Nabi Saw. tentang adanya seorang perempuan mendatangi beliau kemudian menghibahkan dirinya dengan alasan menghormati laki-laki terlebih baik agamanya. Yang kemudian dinikah oleh sahabat Nabi Saw. Serta firman Allah Swt. dalam surat al-Qasas yang menjelaskan seorang wali menawarkan putrinya kepada Nabi Musa As.

Ketidaklaziman tradisi peminangan yang ada di Desa Tunah dari tradisi lainnya dan pendapat para fuqaha ini dapat dikatakan diperbolehkan dalam agama Islam. Selain itu di dalam KHI juga tidak ditegaskan pihak yang meminang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Dan KHI Pasal 13 ayat 2 bahwa lamaran dapat diputuskan sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan setempat.. Syarat adanya makanan *gemplong* dan makanan dari ketan lainnya dalam lamaran di perbolehkan dalam hukum Islam, karna tidak melanggar aturan yang ada dalam agama, dan diperbolehkan, serta merupakan ikhtiyar secara tidak langsung bagi manusia, karna mereka mengharapkan pernikahan tidak hanya sesaat tapi juga selamanya dan sesuai dengan tujuan pernikahan.

Dan jika dipadukan dengan teori perubahan sosial Piotr pada Bab sebelumnya. Tradisi *gemplongan* sudah ada di tengah masyarakat sejak dulu yang seakan tidak mungkin dihilangkan atau ditinggalkan. Tapi jika dilihat dengan teori perubahan sosial yang digagas oleh Piotr difahami bahwa tradisi

yang sudah ada pada masyarakat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu secara perubahan dari segi kuantitatif dan dari segi kualitatif.

Realitas sosial suatu masyarakat pasti terus berjalan mengikuti perubahan gejala sosial masyarakat itu sendiri. Tradisi yang menjadi kebiasaan sehari-hari juga dapat berubah dan berbeda seiring perubahan zaman dan keadaan. Tradisi *gemblongan* hampir dilaksanakan oleh semua masyarakat Desa Tunah. Penulis melakukan wawancara dengan 7 pasang suami istri dan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis menanyakan tentang pelaksanaan tradisi *gemblongan* yang sudah masuk dalam kehidupan bermasyarakat Desa Tunah, baik tentang prosedur dan pengikut tradisi ini. Jawaban dari narasumber tidak semua sama.

1. Pasangan Sholihul Alim dan Zahroil Batul

Pasangan ini adalah pasangan dari Desa Tunah dan Desa Sumberjokidul Sukosewu Bojonegoro. Sebelum melaksanakan ijab kabul terlebih dulu mereka melaksanakan *gemblongan* sesuai dengan prosedur yang seharusnya baik proses dan sarana prasarananya. Meski dari daerah yang berbeda dan tradisi yang beda namun mereka mengaku melakukan tradisi *gemblongan* karena merasa sudah hal lumrah di masyarakat dan mengikuti orang tua. Dari penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Sholihul menghormati tradisi nenek moyang dan ikut serta melestarikannya.

2. Febria dan Saiful

Pasangan Desa Tunah dengan Desa Sangen Madiun ini sebelum sampai pada tahap menikah juga melaksanakan proses *gemblongan*. Sama seperti pasangan sebelumnya Febria sebagai pihak perempuan terlebih dulu mendatangi keluarga Saiful di Madiun dengan membawa *gemblong* dan beragam jajanan, masakan dan aneka bawaan lainnya. Dalam penuturannya Febria masih menjalankan tradisi *gemblongan* sesuai semestinya, tidak karena dipaksa orang tua atau lainnya, ia tidak menolak apa yang sudah menjadi tradisi di desanya, selain itu dia tidak mengurangi atau mengubah tradisi.

3. Susi dan Dian

Sebagai pasangan sesama warga Desa Tunah Susi dan Dian melaksanakan proses *gemblongan* sekadar mengikuti dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tuanya tentang bagaimana proses lamaran yang mereka adakan. Mereka tidak ingin ribet atau banyak tanya, menjalankan saja apa yang dikatakan orang tua.

4. Sri Utami dan Edi

Pasangan yang sama-sama pernah belajar agama di pesantren ini juga sebagai pelaku tradisi *gemblongan*, namun dalam praktiknya mereka sedikit mengubah dari yang sudah biasa dilakukan masyarakat Tunah. Mereka tidak ingin terlalu mewah dan tidak ingin terlalu banyak mengeluarkan biaya seperti orang lainnya karena pembuatan barang hantaran memang membutuhkan banyak biaya sehingga barang bawaan saat *gemblongan* dikurangi jenis dan jumlahnya. Mereka melaksanakan

gemblongan untuk menghargai tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dan mengindahkan perkataan orang tua.

5. Aisyah dan Diki

Aisyah yang berasal dari Desa Tunah dan Diki yang bersalah dari Bojonegoro ini merupakan pasangan yang bukan pelaku tradisi *gemblongan*. Menurut Aisyah tradisi tersebut tidak sesuai dengan masyarakat pada umumnya yaitu laki-laki yang melamar perempuan dan dia juga merasa malu jika harus melamar laki-laki. Selain itu di Bojonegoro tempat suaminya tidak ada tradisi seperti ini.

6. Fathoni dan Alifia

Pasangan dari golongan priyayi ini merupakan pelaku tradisi *gemblongan*. Meski sudah banyak pengalaman dan ilmu dari tempat mereka belajar di luar daerah dan bekerja di kantor pelayanan publik mereka tetap melaksanakan tradisi *gemblongan* dengan melakukan inovasi dalam praktiknya. Pada tahap *gemblongan* kue bawaan tidak hanya kue tradisional ada juga kue modern dengan diletakkan di loyang kemudian dihias semenarik mungkin dan menginovasi tahap *ningseti* dengan menambah acara tukar cincin dengan memasang dekorasi di ruang tamu seperti acara pernikahan.

7. Alfi dan Fajrul

Pasangan ini merupakan masyarakat Desa Tunah yang tidak menjalankan tradisi *gemblongan*. Hampir sama dengan Aisyah, Alfi menuturkan bahwa

saru jika dia yang melamar laki-laki. Selain itu meski dari Lamongan namun Lamongan daerah suaminya tidak ada tradisi laki-laki yang dilamar.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan teori perubahan tradisi milik Piotr maka implementasi dari praktik tradisi *gemblongan* di Desa Tunah telah terjadi perubahan. Yaitu dari segi kualitatifnya mengalami perubahan seperti yang dilakukan oleh Utami-Edi yaitu mengurangi kadar barang bawaan dan cara membawanya. Begitu juga dengan Fathoni-Alifia yang mengubah sarana wadah barang hantaran dan menghiasinya serta menambah inovasi proses *ningseti* dengan acara baru yaitu tukar cincin atau tunangan dan memasang dekorasi di dalam rumah.

Selain perubahan kualitatif, dalam teori Piotr ada perubahan kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari pasangan Aisyah-Diki dan Alfi-Fajrul yang mana mereka tidak menjadi pelaku *gemblongan* karena adanya pemikiran tidak sesuai dengan tradisi masyarakat umumnya dan karena lingkungan suami memiliki tradisi yang berbeda atau bersebarangan dengan tradisi *gemblongan*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang penulis paparkan pada bahasan di Bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Konsep tradisi *gemblongan* di Desa Tunah yaitu peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki yang akan dijadikan suami dengan membawa *gemblong* sebagai bawaan wajib. Berdasarkan teori terbentuknya tradisi, tradisi *gemblongan* merupakan tradisi yang terbentuk dari bawah bukan karena paksaan dari pemegang kekuasaan untuk diterapkan oleh masyarakat Desa Tunah.
2. Prosedur tradisi *gemblongan* masyarakat Desa Tunah diawali dengan *nembung*, menanyakan dan menawarkan kesediaan untuk dipinang. Kemudian *gemblongan* yaitu peminangan perempuan pada laki-laki, dan diakhiri dengan *ningseti* dengan agenda penentuan hari baik untuk pernikahan.
3. Implementasi dari tradisi *gemblongan* di Desa Tunah diperbolehkan oleh agama berdasarkan hadis Nabi Saw. bahwa ada perempuan yang menghibahkan diri kepada Nabi Saw. dan ayat al-Quran yang mana ada wali menawarkan putrinya kepada Nabi Musa As. Dalam praktiknya tidak semua masyarakat menjalankan tradisi. Dewasa ini telah terjadi perubahan pada

tradisi *gemblongan*, yaitu perubahan kualitatif dengan adanya perubahan kadar gagasan dalam proses *gemblongan* seperti perubahan cara pembawaan seserahan, berkurangnya jumlah barang seserahan, dan penambahan agenda dalam proses *gemblongan* yaitu tukar cincin. Dan perubahan kuantitatif dilihat dari mulai berkurangnya jumlah pelaku tradisi *gemblongan* karena merasa malu atau adanya akulturasi budaya dengan calon suami. Dan bagi yang tidak melaksanakan tradisi *gemblongan* tidak ada sanksi atau ketidakterimaan masyarakat lain karena tidak mengindahkan warisan nenek moyang.

B. Saran

Mengingat tradisi *gemblongan* adalah suatu warisan nenek moyang yang ada di Desa Tunah maka ada beberapa saran penulis untuk pihak-pihak tertentu:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin desa dan perangkat desa hendaknya menggali sejarah tradisi *gemblongan* kemudian dibubukan agar tradisi ini tidak hilang dari kehidupan masyarakat.
2. Hendaknya proses *gemblongan* yang sederhana saja agar tidak memberatkan masyarakat untuk menyiapkan serangkaian seserahan dalam proses *gemblongan*.
3. Kepada pemuda-pemudi tidak perlu merasa malu atau *saru* dengan tradisi ini, sebaiknya sebagai generasi penerus ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia salah satunya tradisi *gemblongan* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Protet Dari Cirebon*, terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Ahmad, Hady Mufa'at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Duta Grafisika, 1992.
- Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, terj. Nila Nur Fajariyah. Solo: Kiswah Media. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asqalani (al), Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fath}ul Ba>rri Sharah S}ah}ih Al-Bukhari*, Penjelasan Kitab *S}ah}ih Al-Bukhari* Jilid 9 terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI. 2008.
- Asy'ats (al), Abu Dawud Sulaiman ibn. *Sunan Abi> Da>wud, Kita>bun Nika>h*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. 2007.
- Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mughni al-Muh}taj ila> ma'rifati ma'a>ni> al-Fadzil Minhaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwes. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Badan pengembangan Bahasa dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V 0.4.1 (41)*.

- Basri, Cik Hasan, dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: t.p., 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bukhari (al), Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Vol.7. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Dhofier, Zamahsar. *Santri Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren, dalam Agama dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981, Cet. 1.
- Hajar, Ahmad bin Ali bin. *Fathul Bari*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Hakim, Mohammad Nur. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad*. Vol. II. Beirut: Darul ilmiyah, 1995.
- Jabari (al), Muhamad Abed. *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: Lkis.2000.
- Koentjoroningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2004.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan. 1954.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 9.

- Maraghi (al), Ahmad Mustafah, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 20. Beirut: Darul Fikri. 1974.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Warson dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progesif. 2007.
- Munawwir, Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: AL-Munawwir, 1984.
- Mustofa, Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Ceria, 2011.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ranjabar, Jacobus. *Perubahan Sosial dalam Teori Makro*. Bandung: Alfabetha. 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul mujtahid wa Niha>yatl Muqtas}id II*. Beirut: Darul Fikri. 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh.Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. 1990.
- Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve. t.t.

- Siregar, Aminuddin dan Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Suyabrata, Sumadi *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Takariawan, Cahyadi. *Di jalan Dakwah Kugapai Sakinah: Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Mencapai Kebahagiaan Puncak dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Era Intermedia. 2009.
- Taneno, Soerjono Soekanto, Sulaeman B. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1981.
- Weldan, Ahmad Taufiq dan M. Dimiyati Huda. *Metodologi Status Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. Malang: Banyu Media Publishing. 2004.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Al-Ah{wa>l ash-shakhs{iyah*. Mesir: Dar al-Fikr. 1957.
- Zuhaili> (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, Juz. VII. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhayli (al)>, Wahbah. *Al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, juz 10. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1984.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Amri, “Tradisi Peminangan dan *Walimat al-Urs* Masyarakat Muslim Suku Marind Papua Kabupaten Merauke Perspektif Akulturasi Budaya”. Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Jaelani, Endang. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una”. Tesis--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011.

Pujiati, Dwi. “Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Desa Centini Lamongan” Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya. 2017.

Deni Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lamaran Perempuan Melamar Laki-laki (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek)”. Skripsi—IAIN Ponorogo, 2021.

Jurnal

Awaliyah, Robiah. *Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis*, Jurnal Perspektif, Vol. 4 No. 1 Mei 2020.

Masduki. *Kontekstualisasi Hadis Pinangan Perempuan Terhadap Laki-Laki*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20, No. 1, Januari 2019.

Ulfah, Kalimatul, Sugeng Priyanto, dan Slamet Sumarto. “Pelaksanaan Tradisi Ngemblok dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 01, No. 01. Agustus 2012.

Internet

Pemerintah Kabupaten Tuban, <https://tubankab.go.id/page/geografi>, diakses pada 25 Juni 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban (BPS Tuban), <https://tubankab.bps.go.id/statictable/2020/03/04/335/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tuban-2019-.html>, diakses pada 25 Juni 2022.

Wawancara

Aisyah, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

Alifia, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021.

Febria, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

Kasiani, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Mubin, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Sholeh, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Sholeh, *Wawancara*, Tuban, 31 Mei 2021.

Sholihul Alim, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

Sri Utami, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021

Susi, *Wawancara*, Tuban, 3 Juni 2021.

Zaenal, *Wawancara*, Tuban, 1 Juni 2021.

Sumber lainnya

Data Indeks Desa Tunah Tahun 2015.

Al-Qur'an, 2: 228.


Al-Qur'an, 2: 235.

Al-Qur'an, 4: 22-23.

Al-Qur'an, 24: 30.

Al-Qur'an, 28: 27.

Terjemah Kemenag Ed.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A